

**ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYARIAH RUMAH
SAKIT “JIH” MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR
107 TAHUN 2016**



Oleh:

Muhammad Ikhlassul Amal

NIM: 16421209

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYARIAH RUMAH SAKIT
"JIH" MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2016**



Oleh:

Muhammad Ikhlassul Amal

NIM: 16421209

Pembimbing:

M. Miqdam Makfi, Lc, MIRKH

ACC Munagosingh

1 April 2020

M. MIQDAM MAKFI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikhlassul Amal
NIM : 16421209
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYARIAH RUMAH SAKIT
"JIH" MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2016**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 April 2020

Yang Menyatakan,



Muhammad Ikhlassul Amal



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2020
Nama : MUHAMMAD IKHLASSUL AMAL
Nomor Mahasiswa : 16421209
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Konsep Syariah Rumah Sakit "JIH" menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....


Penguji I

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(.....



Penguji II

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....


Pembimbing

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....


Yogyakarta, 28 April 2020



(.....


Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 April 2020
7 Sha'ban 1441H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 5253/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2019 tanggal 2019-11-15 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ikhlassul Amal
Nomor Mahasiswa : 16421209

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021


Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYARIAH RUMAH SAKIT
"JIH" MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2016**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ikhlassul Amal

Nomor Mahasiswa : 16421209

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYARIAH RUMAH SAKIT
"JIH" MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2016**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Miqdam Makfi, Lc.,MIRKH.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku Abah dan Bunda yang tak pernah berhenti mendoakan anak nakalnya hingga penghujung masa studiku dan selesainya skripsi ini.

Kepada kakakku Elvin dan Tara yang tak lupa memberikan nasehat, semangat, materi serta do'a kepada adiknya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُمْرَسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYARIAH RUMAH SAKIT “JIH” MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2016

Muhammad Ikhlassul Amal

16421209

Perkembangan industri syariah di Indonesia saat ini mengalami kenaikan yang sangat pesat khususnya adalah bidang pelayanan kesehatan yang menerapkan konsep syariah yaitu dengan kehadiran Rumah Sakit Syariah. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, setidaknya ada beberapa poin penting atau hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rumah Sakit berbasis Syariah. Fokus pada penelitian ini adalah yang *Pertama* bagaimana konsep Syariah menurut Rumah Sakit JIH Yogyakarta dan Majelis Ulama Indonesia ? yang *Kedua* bagaimana kesesuaian aplikasi prinsip Rumah Sakit Syariah di JIH Yogyakarta dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 ?.

Penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian Lapangan dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu : *Pertama*, Rumah Sakit Syariah menurut Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 yang meliputi kesesuaian akad, pelayanan yang syariah, kehalalan barang gunaan dan bahan konsumsi sesuai sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia, Pengelolaan keuangan yang syariah, sedangkan Rumah sakit “JIH” Yogyakarta juga menerapkan standar tersebut yang tidak jauh berbeda namun mereka memiliki beberapa hal lain yang penting menurut Rumah Sakit “JIH” Yogyakarta walaupun belum termuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016. *Kedua*, Rumah Sakit “JIH” Yogyakarta sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyesuaikan pelaksaannya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 hanya saja masih ada beberapa hal yang belum optimal.

Kata Kunci: Rumah Sakit Syariah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE "JIH" HOSPITAL CONCEPT BY FATWA NATIONAL SHARIAH BOARD OF INDONESIAN ULAMA ASSEMBLY NUMBER 107 OF 2016

Muhammad Ikhlassul Amal

16421209

The development of the sharia industry in Indonesia is currently experiencing a very rapid increase, especially in the field of health services that apply the concept of sharia, namely the presence of Sharia Hospitals. Following the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, there are at least some important points or things that must be fulfilled in the operation of Sharia-based Hospitals. The focus of this research is First, what is the concept of Sharia according to the Yogyakarta JIH Hospital and the Indonesian Ulema Council? Secondly, how is the application of Sharia Hospital principles in JIH Yogyakarta in conformity with the National Sharia Council Fatwa Board of the Indonesian Ulema Council Number 107 of 2016?

The research used is a type of Field Research with a qualitative approach. The conclusions of this research are: First, Sharia Hospitals according to the Indonesian Ulema Council are contained in the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 107 the Year 2016 which includes the suitability of the contract, sharia services, halal use of goods and consumables according to the halal certification of the Indonesian Ulema Council, Sharia financial management, while the Yogyakarta "JIH" Hospital also applies these standards which are not much different but they have several other important things according to the Yogyakarta "JIH" Hospital although it has not been contained in the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 107 the Year 2016. Second, the Yogyakarta "JIH" Hospital has made every effort to adjust the implementation of indicators following the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 107 of 2016, but there are still some things that are not optimal.

Keywords: Sharia Hospital, Indonesian Ulema Council Fatwa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamduillahirrobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita masih dapat terus merasakan sehat jasmani dan rohani sampai dengan detik ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan ke hadirat nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa Islam dari zaman kebodohan sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Rasa syukur yang tak pernah habis selalu hamba panjatkan kepada Allah SWT atas kehendakNya telah memberikan hamba nikmat kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, karena tanpa bantuan kalian penulis tidak akan sampai pada titik ini. Dengan setulus hati penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia masa bakti 2018-2022
2. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Islam Indonesia masa bakti 2018-2022
3. Bapak Beni Suranto, S.T., M.Soft.Eng. selaku Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.


6. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
7. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'alim, MIS. selaku Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
8. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH selaku Sekretaris International Program Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dengan tulus ikhlas dalam penyusunan karya ilmiah ini.
9. Bapak M. Roem Syibly, S.Ag., MSI selaku Ketua Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
10. Bapak Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan dalam praktik mata kuliah Praktik Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
11. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu dan memberikan motivasi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
12. Segenap pegawai akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
13. Bapak dr. Mulyo Hartana, Sp.PD selaku Presiden Direktur Rumah Sakit "JIH" Yogyakarta yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit "JIH" Yogyakarta
14. Almamater seangkatan Ahwal Al-Syakhshiyah 2016 yang menjadi rekan seperjuangan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
15. Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia masa bakti 2017-2018 yang telah memberikan saya hal-hal yang berharga dan menjadikan pembelejaran hidup

16. Keluarga Besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia masa bakti 2017-2018
17. Keluarga Besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia masa bakti 2018-2019
18. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
19. Keluarga Besar *Academy Caraka Adhirajasa 2.0* Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
20. Keluarga Besar Jamaah 10 Pekan *Ta'aruf* Universitas Islam Indonesia
21. Bayu Mogana Putra S.H. sebagai teman dan sebagai saudara yang selalu memberikan semangat, nasehat dan motivasi kepada adiknya yang menjadi pemacu skripsi ini terselesaikan.
22. Keluarga Besar *Ta'aruf Mahasiswa VI* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah banyak mengajarkan saya tentang pertemanan dan pekerjaan
23. Keluarga Besar Pengembangan Sumberdaya Mahasiswa Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan saya tentang bagaimana menjadi pemimpin serta teman yang baik.
24. Fiorentini Rachma Diandi yang selalu tidak lupa memberikan semangat serta nasihat.

Terimakasih banyak sebagai penulis saya ucapkan semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah SWT dan semoga selalu mendapat ridho-Nya. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah keilmuan yang mendalam. Aamiin.

Yogyakarta, April 2020

Penulis



MUHAMMAD IKHLASSUL AMAL

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
HALAMAN NOTA DINAS.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERAGNKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori.....	20
a. <i>Industri Halal Lifestyle</i>	20
b. Bisnis Islam	25
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Informan Penelitian	37
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Metode Keabsahan Data	38
F. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pandangan Rumah Sakit Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	42
1. Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum	45
2. Ketentuan terkait Pelayanan.....	49
3. Ketentuan terkait Penggunaan Obat-Obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan	54
4. Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit	56
B. Pandangan Rumah Sakit Syariah menurut Rumah Sakit JIH....	58
C. Kesesuaian Aplikasi Rumah Sakit Syariah di JIH dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	79
Daftar Pustaka.....	83
Lampiran I: Wawancara.....	86
Lampiran II: Visi Misi Rumah Sakit JIH Yogyakarta	100
Lampiran III: Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016	101
Lampiran IV: Dokumentasi Penelitian.....	116
<i>Curriculum Vitae</i>	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri syariah di Indonesia saat ini mengalami kenaikan yang sangat pesat, sehingga masyarakat pada saat ini sangat membutuhkan produk-produk syariah, yang pada awalnya sifatnya hanya sekedar angin lalu menjadi kebutuhan yang wajib ada. Kebutuhan ini muncul atas dasar kesadaran masyarakat muslim di Indonesia dalam berkehidupan bermasyarakat agar sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang saat ini sering disebut dengan *Halal Lifestyle*. Tidak hanya makanan atau busana yang harus berlabel Syariah, namun produk-produk Syariah yang dibutuhkan kini merambah ke bidang-bidang lain. Salah satu industri Syariah yang mulai berkembang adalah bidang pelayanan kesehatan yang menerapkan konsep Syariah yaitu dengan kehadiran Rumah Sakit Syariah.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, setidaknya ada beberapa poin penting atau hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rumah Sakit berbasis Syariah. Adapun prinsip – prinsip dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah adalah akad dan personalia hukum yang harus menggunakan akad Ijarah. Akad tersebut dalam pemberlakuannya meliputi ketentuan dan syarat berlakunya tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah.

Ketentuan terkait pelayanan, rumah sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Rumah sakit juga berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan Panduan Praktis Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku. Rumah Sakit juga wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk kesembuhan pasien. Selain itu, dalam penyelenggaraan konsep rumah sakit berbasis syariah juga wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Hal yang tidak kalah penting dalam penyelenggaraan rumah sakit berbasis syariah adalah Rumah Sakit harus memiliki ketentuan terkait penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaannya semuanya harus berlabel atau telah bersertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹

Perkembangan rumah sakit dengan mengusung konsep syariah saat ini juga mulai berkembang di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu Rumah Sakit yang mengusung konsep syariah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Rumah Sakit “JIH” pada awalnya bernama Jogja International Hospital didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII) yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Unisia Medika Farma (PT UMF).² Jogja International Hospital telah mulai beroperasi pada tanggal 5 Februari

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

² Visi Misi Rumah Sakit “JIH” dikutip dari <http://www.rs-jih.co.id/pages/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 7 November 2019 jam 00.29 WIB

2007, dan pada tanggal 1 Agustus 2010 nama Jogja International Hospital diganti menjadi RUMAH SAKIT “JIH”. Rumah Sakit “JIH” dalam penyelenggaraannya mengusung visi Terwujudnya Rumah Sakit JIH sebagai Rumah Sakit Rahmatan Lil ‘Alamin melalui komitmen pada pelayanan kesehatan bertaraf international berdasar ketentuan Rumah Sakit Syariah. Visi ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada misi yang menyertai, maka misi dari Rumah Sakit JIH ada tiga poin³ yaitu membangun institusi syariah di bidang pelayanan kesehatan untuk mengabdikan dan mencari ridha Allah SWT.⁴ Mengembangkan layanan prima yang fokus pada kebutuhan pasien didukung dengan teknologi tepat guna sesuai standar internasional dan membangun *human capital* yang terampil, profesional, dan kompeten berdasar nilai budaya islami. Dengan misi tersebut Rumah Sakit JIH mempunyai Kebijakan Kualitas yang memastikan layanan premium yang bermanfaat bagi masyarakat, berbasis Syariah dan bertaraf internasional.⁵

Dengan adanya perkembangan industri berbasis Syariah yang terus berkembang pesat seperti saat ini khususnya di Yogyakarta maka dengan ini peneliti mengangkat industri Syariah yang ada di Yogyakarta yakni Rumah Sakit JIH sebagai kajian utama penelitian ini sebagai Rumah Sakit yang menggunakan konsep Syariah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kajian penelitian ini akan ditinjau dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 sehingga dapat mengetahui

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Ibid

efektivitas penerapan konsep Syariah dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit JIH Yogyakarta.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Syariah menurut Rumah Sakit JIH Yogyakarta dan Majelis Ulama Indonesia ?
2. Bagaimana kesesuaian aplikasi prinsip Rumah Sakit Syariah di JIH Yogyakarta dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Agar dapat memahami konsep Syariah menurut Rumah Sakit JIH Yogyakarta dan Majelis Ulama Indonesia.
 - b. Agar dapat memahami kesesuaian aplikasi prinsip Rumah Sakit Syariah di JIH Yogyakarta dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016.

2. Manfaat Penelitian:

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam memahami penerapan konsep Syariah Rumah Sakit JIH Yogyakarta menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016.
- b. Bagi civitas akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu literatur tambahan untuk pembahasan yang berhubungan dengan penerapan konsep Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pelaku Industri Bisnis Syariah diharapkan dapat menambah literatur rujukan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah.
- b. Bagi pembentuk kebijakan hukum di Indonesia dapat menambah rujukan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelenggarakan kepastian hukum dalam bidang Industri Bisnis Syariah di Indonesia.
- c. Bagi konsumen, khalayak umum dan praktisi mengetahui kesesuaian rumah sakit syariah sebelum menjadikan Rumah Sakit JIH Yogyakarta sebagai rujukan berobat.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang memiliki satu kesatuan dan saling berhubungan. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis.

Bab I (satu) merupakan Pendahuluan dalam skripsi ini yang memuat beberapa subbab di dalamnya. Pembagian subbab tersebut meliputi *Latar Belakang*, yang membahas tema pokok dan alasan rasional mengapa tema dalam judul penelitian ini perlu dibahas. *Fokus Penelitian*, merupakan pokok masalah yang berasal dari latar belakang yang akan dibahas dalam penelitian ini. Fokus penelitian merupakan bentuk pemetaan masalah yang bertujuan agar mempertajam masalah yang akan dipecahkan agar dapat lebih fokus dan terarah sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian.⁶ *Tujuan Penelitian*, Merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian. Tujuan penelitian diperoleh sesuai dengan hasil penelitian atas dasar permasalahan-permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.⁷ *Manfaat Penelitian*, merupakan hasil atau nilai kegunaan bagi

⁶ Tim Revisi Pedoman Skripsi Prodi Ahwal-Al-Syakhshiyah FIAI UII, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, Cet. 2, (Yogyakarta: 2018), 16

⁷ Ibid.

kehidupan akademik maupun sosial yang diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. *Sistematika Pembahasan*, menyajikan format susunan penulisan yang akan dibahas dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sehingga dapat tersusun dengan terstruktur dan sistematis.⁸

Bab II (dua) berisikan mengenai kajian pustaka dan kerangka teori. *Kajian Pustaka*, merupakan keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya seperti skripsi, laporan penelitian, dan jurnal hasil penelitian sebagai acuan kebaruan dari skripsi ini agar dapat menghindari plagiasi. *Kerangka Teori*, merupakan deskripsi teori yang memaparkan mengenai pokok – pokok pembahasan sesuai dengan tema dalam penelitian ini.⁹

Bab III (tiga) merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian dalam skripsi ini. Metode penelitian memuat *Jenis Penelitian dan Pendekatan* yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini. Kemudian *Sumber Data* dan *Seleksi Sumber* dalam penelitian ini. Selanjutnya *Teknik Pengumpulan Data* dan *Teknik Analisis Data* sebagai unsur terakhir dalam metode penelitian yang merupakan pembahasan dalam bab ini untuk menghasilkan data-data yang kemudian akan dikaji dan mendapatkan kesimpulan akhir.

⁸ Ibid., 17.

⁹ Ibid., 18.

Bab IV (empat) merupakan bab yang membahas mengenai *Hasil Penelitian* dan *Pembahasan*. Dalam bab ini semua kajian hasil penelitian akan dituangkan secara detail dan sistematis sehingga pembahasan dapat terstruktur dengan baik serta mudah dipahami. Setelah semua kajian yang telah dituangkan dalam bab ini, kemudian peneliti akan memaparkan pembahasan akhir yang merupakan pembahasan dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Hasil analisis pada bab inilah nantinya akan disimpulkan dan ditegaskan kembali dalam bab penutup.

Bab V (lima) merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini yang memuat *Kesimpulan* dan *Saran*. Kesimpulan merupakan penegasan kembali dari analisis pembahasan pada bab sebelumnya yang telah dijelaskan secara terperinci berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Dalam kesimpulan akan dituangkan pokok-pokok dari pembahasan sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian ini atau rumusan masalah. Sedangkan saran-saran berisikan mengenai rekomendasi atau proyeksi ke depan yang ditujukan kepada institusi-institusi terkait atau peneliti dengan pembahasan yang beririsan berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

1. Kajian Pustaka

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit merupakan undang-undang tentang rumah sakit yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan rumah sakit, serta mengatur tata cara atau pelaksanaan dalam pelayanan kesehatan. Peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pelayanan kesehatan yang merupakan hak setiap orang yang dijamin di dalam Undang-Undang tersebut serta rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus mempunyai karakteristik bagi masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.¹⁰

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien merupakan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia menggantikan Peraturan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit, 2009.

Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pemerintah perlu menetapkan Peraturan tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien karena tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan dengan karakteristik dan organisasi yang kompleks memiliki dampak hukum terhadap pasien yang menerima pelayanan kesehatan, petugas yang bekerja di rumah sakit, dan masyarakat sekitar.¹¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip Syariah; bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip Syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI; bahwa atas dasar pertimbangan poin-poin di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.¹²

Dalam karya ilmiah jurnal yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah” Mu’adil Faizin menjelaskan pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, 1

syariah oleh fatwa DSN-MUI. Timbulnya fatwa tersebut dikarenakan dua faktor; yang pertama ialah kebutuhan masyarakat yang kedua ialah kekosongan hukum. Ditemukan bahwa konsep Syariah yang sedang diejawantahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya masih menggunakan satu sudut pandang Imam Syaitibi, belum merambah pada perkembangannya. Namun lebih fokus kepada perlindungan individu yang belum bisa dikatakan *rahmatan li al-'ālamīn*. Produk fikih berupa fatwa ini justru menyiratkan kemunduran pemikiran fikih Indonesia.

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk semestinya direspon dengan pengembangan pemikiran syariah yang berorientasi pada kemanusiaan. Dengan begitu peletakan syariah pada rumah sakit bukan hanya sebatas *marketing* atau saduran nama saja, namun juga merefleksikan konsep Islam *rahmatan li al-'ālamīn*.¹³ Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa Mu'adil Faizin memberikan kritik konstruktif terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang penerapan konsep syariah rumah sakit. Hal tersebut tentu berbeda dengan karya ilmiah skripsi ini yang mengkaji terkait konsep Syariah Rumah Sakit JIH Yogyakarta sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam sudut pandang penulis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait konsep syariah rumah sakit

¹³ Mu'adil Faizin, "Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah," *Institut Agama Islam Negri Metro* 06 (2018): 12–23, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

memang perlu adanya perubahan, namun lebih baik ada peraturan yang mengatur walaupun belum secara maksimal sebagai jawaban masyarakat daripada tidak ada peraturan sama sekali. Maka dari itu penulis menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mengkaji Rumah Sakit JIH Yogyakarta sebagai bahan pertimbangan dalam menyelenggarakan rumah sakit.

Karya ilmiah Jurnal Dyah Wiji Puspita Sari dan beberapa penulis lain dengan judul “Pelayanan Keperawatan Berbasis Syariah dan Loyalitas Pasien Di Rumah Sakit Islam” menjelaskan bagaimana rumah sakit dengan label syariah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Rumah sakit syariah juga mendasarkan pengelolaannya pada tujuan diadakannya syariah yaitu penjagaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan penjagaan harta. Pada dasarnya semua rumah sakit syariah berpedoman pada fatwa Dewan Syariah nasional majelis ulama Indonesia No. 107/DSN-MUI/X/2016.¹⁴ Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara pelayanan keperawatan berbasis syariah dengan loyalitas pasien di RSISA Semarang. Fakta lapangan yang mereka temukan, pelayanan keperawatan berbasis syariah dapat meningkatkan loyalitas pasien karena pelayanan yang diberikan rumah sakit mengandung unsur keislaman sehingga pasien merasa nyaman dan aman. Hal tersebut

¹⁴ Dyah Wiji Puspita Sari, Muhammad Abdurrouf, dan Rismawati Rismawati, “Pelayanan Keperawatan Berbasis Syariah dan Loyalitas Pasien Di Rumah Sakit Islam,” *Nurscope: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan* 4, no. 2 (2018): 109, <https://doi.org/10.30659/nurscope.4.2.109-117>.

tentu berbeda dengan karya ilmiah skripsi ini yang akan menganalisis Rumah Sakit JIH Yogyakarta yang akan fokus dengan penerapan semua pedoman yang ada di fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 107 tahun 2016 tanpa berkaitan dengan loyalitas pasien.

Dalam Karya ilmiah Jurnal Diana Mutia Habibaty berjudul “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia” yang menjadi topik dalam karya ilmiah ini yang pembahasan adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keIslaman independen di Indonesia yang telah berkontribusi dalam berbagai masalah keagamaan di Indonesia. Ada beberapa pihak yang menganggap bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu hal yang wajib dijalankan dan akan mendapatkan sanksi jika tidak melaksanakannya. Namun, bila kita lihat definisi dari fatwa sendiri adalah anjuran atau himbauan, sehingga tidak ada sanksi tertentu bila masyarakat tidak menjalankannya.¹⁵ Diana Mutia Habibaty menjelaskan bahwasanya kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah anjuran yang dapat ditaati maupun tidak. Karena posisinya sebagai anjuran, maka ketidakpatuhan kepada sebuah fatwa tidak mendapatkan sanksi hukum. Sanksi yang dapat terjadi di masyarakat seringkali terjadi adalah sanksi sosial. Berbeda dengan jurnal tersebut yang menjelaskan kedudukan fatwa

¹⁵ Diana Mutia Habibaty, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 04 (2017): 447–54.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara universal, kajian utama karya ilmiah skripsi ini fokus pada konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit JIH Yogyakarta berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia hanya No 107 Tahun 2016 bukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara keseluruhan.

Karya ilmiah Jurnal berjudul “Analisis Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah menurut MUKISI tentang Kehalalan dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan di Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung” karya Mia Putriyana, N. Eva Fauziah, dan Eva Misfah menjelaskan bahwa rumah sakit yang dapat mengajukan sertifikasi syariah adalah rumah sakit umum dan rumah sakit Islam. Rumah sakit yang menggunakan konsep syariah selain mementingkan makanan yang halal, baik dan higienis juga harus menjaga obat-obatan dan produk kosmetika yang aman dan berlabel halal. Semua produk tersebut diawasi oleh Lembaga Pengakajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama yang disingkat LPPOM MUI.¹⁶ Jurnal tersebut hanya menjelaskan kehalalan dan higienitas makanan terhadap pelayanan rumah sakit Al Islam Bandung dalam sudut pandang MUKISI. Walaupun skripsi ini juga menyinggung kehalalan dan higienitas terhadap makanan di rumah sakit akan tetapi fokus utama dari skripsi ini menganalisis terkait penerapan konsep Syariah Rumah Sakit JIH

¹⁶ Mia Putriyana, N. Eva Fauziah, and Eva Misfah, “Analisis Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Menurut Mukisi Tentang Kehalalan Dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan Di Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 443–49, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_Syariah/article/view/10501/pdf.

Yogyakarta menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara luas.

Dalam karya ilmiah Jurnal yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)” Elida Elfi Barus dan Nuriani memaparkan bahwasanya seorang muslim seharusnya berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkah dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Etika Bisnis Islam menjamin, baik pebisnis, mitra bisnis, maupun konsumen akan saling mendapatkan keuntungan. Akan tetapi banyak para pelaku usaha/bisnis yang tidak lagi mementingkan aturan-aturan Islam dalam berbisnis dalam artian hanya mengejar keuntungan duniawi semata. Terkadang mereka juga mengabaikan etika-etika bisnis yang seharusnya mereka terapkan.¹⁷ Hubungan jurnal karya Elida Elfi Barus dan Nuraini dengan karya ilmiah skripsi ini terkait Etika Bisnis Islam yaitu rumah makan Wong Solo Medan dengan Rumah Sakit JIH Yogyakarta yang keduanya menerapkan konsep Bisnis Islam dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi dalam kajian utama karya ilmiah ini mengkaji terkait salah satu bisnis Islam yaitu konsep Rumah Sakit Syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 107 Tahun 2016 secara luas.

Karya ilmiah Jurnal karya Abdul Mujib yang berjudul “Realitas Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam” menerangkan arti Ekonomi

¹⁷ Elida Elfi; Nuriani Barus, “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan),” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 2 (2016): 125–46.

Islam dalam sistem ekonomi merupakan sebuah sistem yang telah terbukti dapat menghantarkan umat manusia kepada kemerdekaan. Ekonomi Islam merupakan realitas yang terus menghadirkan kesempurnaan dirinya di tengah-tengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasis pada paham materialisme sekuler.¹⁸ Rumah sakit adalah salah satu bentuk dari bisnis Islam dan bisnis Islam adalah bagian dari ekonomi Islam. Maka dari itu jurnal karya Abdul Mujib dengan karya ilmiah skripsi ini bersinggungan namun kajian utama skripsi ini yaitu mengkaji terkait prinsip Rumah Sakit Syariah khususnya Rumah Sakit JIH Yogyakarta dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Karya ilmiah Jurnal karya Tira Nur Fitria berjudul “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional” menjelaskan Islam sebagai *way of life* menata segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, dari hal yang sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun. Bahkan Islam pun mengatur baik dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, seni, sosial, budaya, kesehatan, dan sebagainya. Tira Nur Fitria juga menerangkan bahwa negara yang perekonomiannya menerapkan dasar Al-qur’an dan Hadis sebagai dasar penerapannya, tentu perekonomian nasionalnya akan berjalan dengan baik dan terarah sesuai aturan.¹⁹ Apabila Tira Nur Fitria menerangkan bahwa negara yang

¹⁸ Abdul Mujib, “Realitas Sistem Perbankan” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017). 12

¹⁹ Tira Nur Fitria, “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016): 29–40, <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>.

menerapkan syariah sebagai dasar penerapannya akan berjalan baik dan terarah sesuai peraturannya dan perekonomiannya maka apabila kita hubungkan dengan karya ilmiah skripsi ini apabila rumah sakit yang menggunakan syariah sebagai dasarnya atau biasa disebut dengan Rumah Sakit Syariah tentunya akan juga akan mendapatkan hal yang sama. Maka dari itu dalam karya ilmiah skripsi ini mengkaji terkait penerapan Rumah Sakit JIH Yogyakarta yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 107 Tahun 2016 dengan menghubungkan penerapan Ekonomi Islam di negara ataupun Bisnis Islam.

Dalam penelitian skripsi oleh Jihan Ardiansyah berjudul “Analisis Penerapan Akad pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Kota Bantul” yang menjadi topik pembahasan adalah implementasi akad yang terjadi pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Kota Bantul berdasarkan prinsip syariah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 107 Tahun 2016.²⁰ Skripsi Jihan Ardiansyah yang hanya membahas akad dalam rumah sakit hanyalah bagian kecil dari penelitian yang akan dibahas ini karena lingkup kajian lebih luas tidak hanya akad, terlebih karya Jihan Ardiansyah fokus pada akad di rumah sakit menurut Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Kota Bantul sedangkan karya ilmiah penulis memiliki objek penelitian yang berbeda yaitu Rumah Sakit JIH Yogyakarta.

²⁰ Jihan Ardiansyah, “Analisis Penerapan Akad pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Kota Bantul”, *Skrispi Sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019

Dalam penelitian skripsi karya Muhammad Farhan berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang” yang menjadi topik pembahasan adalah penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 107 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah berdasarkan Prinsip Syariah.²¹ Skripsi karya Muhammad Farhan dengan karya ilmiah skripsi penulis secara garis besar memiliki kesamaan, akan tetapi yang membedakan disini ialah lokasi penelitian yang sangat jauh berbeda dari segi sosial maupun dari segi pengelolaan.

Dalam Karya Ilmiah Jurnal berjudul “Peran dan Fungsi Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia” Muhammad Maulana Hamzah menjelaskan peran dan pengaruh fatwa MUI terhadap perubahan sosio-kultural di Indonesia. Karya ini mengacu kepada 47 fatwa MUI di bidang sosio-kultural yang merubah cara berfikir, pertumbuhan penduduk, interaksi dengan masyarakat dan bangsa lain, penemuan baru, teknologi, bencana dan konflik di masyarakat.²² Jurnal Muhammad Maulana Hamzah memiliki hubungan dengan karya ilmiah skripsi penulis akan tetapi Muhammad Maulana Hamzah menjelaskan terkait peran dan fungsi empat puluh tujuh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

²¹ Muhammad Farhan, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang”, *Skripsi Sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018

²² Muhammad Maulana Hamzah, “Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia,” *Millah: Jurnal Studi Agama* 1, no. 1 (2017): 127–54, <https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOL17.ISS1.ART7>.

Ulama Indonesia. Salah satunya menjelaskan terkait prinsip rumah sakit syariah yang berkaitan dengan karya ilmiah skripsi penulis dan dapat sebagai rujukan penulis dalam penelitian di rumah sakit JIH Yogyakarta.

2. Kerangka Teori

a. Industri Gaya Hidup Halal

Halal berarti sesuatu yang harus dan tidak dilarang Allah SWT. yaitu boleh melakukannya atau meninggalkannya tanpa ada kesalahan atau dosa yang mengakibatkan siksaan di akhirat jika melakukannya. Negasi atau lawan dari halal adalah haram dan sesuatu yang haram hukumnya tidak boleh dikonsumsi. Dalam sudut pandang ini maka halal juga hampir sama dengan harus atau ibadah dalam konteks Ushūl Fikih.²³

Dalam Al-qur'an Q.S Al-Baqaroh (2) ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ [٢:١٦٨]

Artinya:

“Hai Manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi, yang halal dan yang thoyyib. Dan janganlah kamu menuruti jejak setan (yang suka melanggar atau melampaui batas). Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata.”²⁴

²³ Shawkani, “Irshād al-Fuḥūl ila Tahqīq al-Ḥaq min al-Uṣūl” (Mesir: Dār al-Salām, 1998), 1:52.; lihat juga Zarkashi, al-Baḥr al-Muḥīṭfi Uṣūl al-Fiqh (t.tp.: Dār al-Kitābī, 1994), 1:364

²⁴ Tim Penerjemah Al-qur'an Ull, Al-qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: Ull Press, 1991), 44

Q.S. Al-Maidah (5) ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ
عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَكْفُرُ الْكٰفِرِينَ
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ

فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [٥:٣]

Artinya:

"Diharamkan untuk kamu semua bangkai, darah, dan daging babi, serta binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Dan juga diharamkan untukmu hewan yang tercekik, karena dipukul atau mati karena terjatuh. Dan juga yang mati karena ditanduk lawannya. Juga ternak yang dimangsa binatang buas, kecuali yang kamu sembelih. Juga diharamkan ternak yang disembelih untuk berhala. Diharamkan pula kamu mengundi nasib dengan anak panah. Tindakan yang demikian itu adalah fasik. Hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengganggu agamu. Karena itu janganlah takut kepada mereka tapi takutlah kepada Aku. Hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan juga Aku sempurnakan kenikmatan-Ku kepadamu. dan Aku pun telah rela bahwa Islam menjadi agama bagimu. Barangsiapa yang terpaksa karena lapar dan tidak bermaksud melakukan dosa, maka Allah sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"²⁵

Dari kedua dalil di atas terlihat bahwa halal adalah suatu keharusan apabila tidak halal maka hal tersebut bisa dikatakan haram dan apabila haram maka tentunya hal tersebut dilarang oleh Allah SWT.

²⁵ Ibid, 187-188

Sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. pasti ada hikmah di baliknya, salah satu contohnya ialah Allah SWT. melarang memakan daging babi sesuai Q.S. Al-Maidah ayat 3 di atas. Namun di ayat tersebut tidak dijelaskan mengapa kita tidak diperbolehkan memakan daging babi dan sebagainya yang sesuai ayat tersebut, di lain sisi hal ini seharusnya membuat iman kita bertambah menjalankan perintah Allah SWT. karena hal tersebut ialah perintah bukan karena alasannya. Namun apabila kita lihat perkembangan saat ini banyak orang yang meneliti Al-qur'an dan salah satunya ialah meneliti terkait daging babi kenapa diharamkan.

Selain pola hidupnya babi yang dapat kita amati yang seringkali mengonsumsi kotorannya sendiri dan benda-benda najis lainnya, hasil penelitian konsumsi babi dalam bentuk apapun, baik itu *pork chops*, *bacon*, atau *ham* memiliki efek yang berbahaya bagi tubuh. Babi menjadi inang dari banyak macam parasit dan penyakit berbahaya bagi manusia. Babi hanya mengeluarkan 2% dari seluruh kandungan asam uratnya dan 98% masih tersimpan dalam tubuh. Babi merupakan hewan pembawa penyakit atau host bagi parasit. Babi mengandung banyak macam parasit dan bisa menyebabkan penyakit cacangan.²⁶

²⁶ Alvi Jauharotus Syukriya and Hayyun Durrotul Faridah, "Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2019): 44–50.

Dari hasil penelitian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hikmah halal pasti terjamin perlindungannya dalam hal kesehatan, kualitas ataupun kenyamanan, bukan hanya untuk umat muslim saja bahkan sifatnya universal umat non muslim juga dapat menikmati hikmahnya. Dengan ditawarkannya hikmah tersebut maka dengan adanya perkembangan jaman ini muncul *Halal Lifestyle* (gaya hidup halal) yang diperlukan oleh semua umat dan memperkenalkan kembali *rahmatan li al-'ālamīn* kepada khalayak umum.

Bergaya hidup halal (*halal lifestyle*) sangat penting bagi umat muslim khususnya karena mengarah pada cara hidup yang benar dan jelas.²⁷ Hakikatnya konsep *halal lifestyle* ini sangat sederhana, karena suatu yang halal sudah pasti baik, bersih, higienis dan sehat tentunya dan fenomena “halalisasi” di Indonesia saat ini tidak hanya berkutat pada sektor makanan, akan tetapi sudah merambah ke sektor-sektor lainnya, yaitu dari wisata, rumah sakit, mode, peralatan *make up* bagi para wanita untuk menunjang penampilan, dan pola hidup lainnya. Contoh yang paling berkembang terkait *halal lifestyle* ini salah satunya pada bidang kesehatan dengan terbitnya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

²⁷ Tridjoko Wisnu Murti, “Halal Life Style And Global Trade”, *Proceedings*, The 7th International Seminar on Tropical Animal Production Contribution of Livestock Production on Food Sovereignty in Tropical Countries September 2017, Yogyakarta, Indonesia, hlm. 33.

Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah.

Pada saat ini rumah sakit berpedoman syariah tidak kalah dengan rumah sakit umum bahkan masyarakat lebih memilih rujukan ke rumah sakit Islam karena mereka memiliki pelayanan berdasarkan syariah, akad, serta kehalalan obat-obatan dan makanannya. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 rumah sakit diatur dalam hal pelayanannya yang salah satu contohnya perawat laki-laki melayani pasien laki-laki pun sebaliknya perawat perempuan dilayani oleh perempuan. Diatur juga terkait akadnya misalkan Rumah Sakit dengan Pasien adalah akad Ijarah, Rumah Sakit sebagai pemberi jasa (*Ājir*) dan Pasien sebagai pengguna jasa (*Musta'jir*) dan ada juga akad-akad lainnya bahkan ketentuan ketentuan yang berdasarkan syariah telah diatur di fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut.

b. Bisnis Islam

Islam telah mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam menjalankan *mu'āmalah* dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Dalam bisnis Islam, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai Al-qur'an dan Hadis. Hakikat dari bisnis dalam agama Islam ialah selain mencari keuntungan materi juga mencari keuntungan yang bersifat tidak materi, keuntungan dan kebahagiaan ukhrawi. Dalam konteks inilah Al-qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bisnis yang tidak pernah mengenal kerugian. Karena walaupun seandainya secara material pelaku bisnis muslim merugi, tetapi pada hakikatnya ia tetap beruntung karena mendapatkan pahala karena komitmennya dalam menjalankan bisnis dengan prinsip syariah.²⁸

Bisnis Islam pada awalnya berangkat dari jual beli dan dalam jual beli ada banyak akad yang sesuai dengan syariah terkhusus bisnis dengan prinsip syariah. Ijarah memiliki intensitas yang tinggi, baik dilakukan orang perorang, lembaga keuangan dengan orang perorang maupun lembaga keuangan dan lembaga hukum lainnya. Ijarah yang merupakan jual beli manfaat barang maupun

²⁸ Aryadi, "Bisnis Dalam Islam," *Hadratul Madaniyah, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*, Palangkaraya 2018, 13–26.

jasa mengharuskan adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu diktum-diktum kesepakatan dengan tenggat waktu dan tujuan tertentu, sehingga memiliki syarat dan rukun sebagai parameter keabsahannya.

Para pakar hukum Islam klasik dan kontemporer berpendapat bahwa syarat Ijarah adalah kerelaan kedua belah pihak, manfaat obyek Ijarah diketahui dengan pasti, barang sewaan berspesifikasi tertentu, obyek sewaan sesuatu yang mubah, bisa diserahkan-terimakan, bukan suatu kewajiban, dan upah adalah sesuatu yang bernilai. Adapun rukunnya yaitu;

- Dua pihak yang bertransaksi,
- Redaksi transaksi, manfaat dan upah.

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, kajian Ijarah meliputi sektor perburuhan dan perbankan dan non perbankan. Transaksi Ijarah berakhir bila adanya cacat atau kerusakan pada barang sewaan, meninggalnya salah satu pihak dan tujuan transaksi telah tercapai.²⁹

Akad kedua yang ada di pedoman rumah sakit syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu akad *Muḍārabah*; Rumah Sakit sebagai pengelola (*Muḍārib*),

²⁹ Muhammad Fakhruddin Mudzakkir and Andi Nu Graha, "Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik Di Perusahaan Leasing Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.21274/an.2015.1.2.69-84>.

dan pemasok sebagai pemilik modal (*Ṣāhib al-Māl*).³⁰ Akad *Muḍārabah* juga diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 07 tahun 2000 dan nomor 49 tahun 2005. *Muḍārabah* adalah suatu perjanjian untuk berpartisipasi dalam keuntungan dengan modal harta dari satu mitra dan modal keahlian dari mitra lainnya. Menurut terminologi, *Muḍārabah* disebut juga dengan *Muḍārabah* atau *Qiraḍ*.³¹ Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*Ṣāhib al-Māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*Muḍārib*) menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *Muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian itu sebagai akibat dari kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.³²

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, 12

³¹ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, "*Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek Dan Prospek*", Serambi Ilmu Semester, Jakarta, 2004, 67.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*," ed. R. Farida Hasan Basri, Dadi M. dan Dewi (Jakarta: Gema Insani, 2001). 213

Untuk penerapan akad *Muḍārabah* dalam rumah sakit biasanya terjadi pada rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan pemasok alat laboratorium. Rumah sakit sebagai pengelola (*Muḍārib*), dan pemasok sebagai pemilik modal (*Ṣāhib al-Māl*).

Selain antara rumah sakit dengan pemasok, akad *Muḍārabah* juga bisa terjadi antara rumah sakit dengan vendor obat, ketika rumah sakit sebagai pengelola dan vendor obat sebagai pemodal yang hasilnya nanti akan di bagi sesuai kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait.

Selain akad *Muḍārabah* rumah sakit berprinsip syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerapkan akad *Bāi'i*. Akad *Bāi'i* adalah pertukaran harta dengan harta menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli.³³ Akad *Bāi'i* biasanya menggunakan dua jenis transaksi yaitu *Bāi'i naqdan* dan *Bāi'i ta'jil*, akad *Bāi'i* antara kedua jenis di sini hanya dibedakan dari transaksi pembayarannya yang mana para pihak yang memakai akad ada yang langsung dibayar secara tunai ataupun pembayarannya secara jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan akad yang tertera di dalam kontrak antara kedua belah pihak. Jual beli antara pihak rumah sakit dan pemasok bahan-bahan makanan dan kebutuhan, pemasok obat-obatan dan jual beli alat kesehatan.

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 107 Tahun 2016, 11

Akad selanjutnya ialah akad *Musyārahah* atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya yang biasa disebut dengan akad *Musyārahah Mutanaqīshah*.³⁴

Akad *Musyārahah Mutanaqīshah* merupakan produk turunan dari akad *Musyārahah*, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari *Musyārahah* adalah *syirkah* yang berasal dari kata *Syaraka – Yusyriku – Syarkan – Syarīkan – Syirkatan (syirkah)*, yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok atau kumpulan. Dasar hukum akad ini ialah: Q.S. al-Ma'idah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . .

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

Hadist: Artinya: Dari Abu Huraira “Allah SWT. berfirman: “*Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.*” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Sebuah perjanjian, *syirkah* atau perserikatan pasti memiliki rukun dan syarat untuk sahnya akad tersebut dan memiliki kekuatan hukum. Adapun rukun *syirkah* menurut ketentuan syariat Islam sebagai berikut:³⁵

1. *Shīgat* (lafaz akad)

³⁴ Ibid.

³⁵ Abdul Anshori Ghafar, "Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi" (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010). 119

2. *Syārik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad *Syirkah (Musyārah)*
3. *Hişşah* adalah porsi atau bagian *Syārik* dalam kekayaan *Musyārah* yang bersifat *musya'*.
4. *Musya'* adalah porsi atau bagian *Syārik* dalam kekayaan *Musyārah* (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.
5. Pokok pekerjaan, setiap perserikatan harus memiliki tujuan atau kerangka kerja yang jelas, serta dibenarkan menurut syariah.

Pembiayaan *Musyārah* telah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08 tahun 2000, disana telah diatur secara rinci dari ketentuan pernyataan ijab, persyaratan subyek, obyek akad, dan biaya operasional dan persengketaan semuanya telah diatur secara rinci di fatwa tersebut.³⁶ Untuk *Musyārah Mutanaqishah* juga telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73 tahun 2008.³⁷

Akad yang terakhir sesuai pedoman pelaksanaan rumah sakit syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ialah akad *wakalah bi al-ujrah*. Akad *wakalah bi al-ujrah*

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73 Tahun 2008

adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (*ujrah*).³⁸ Konsep terjadinya akad *wakalah bil-ujrah* antara lain akad *wakalah* dengan akad Ijarah yaitu, dimana perpaduan akad *wakalah* tersebut nasabah sebagai pihak pembeli yang akan membeli suatu produk yang ditawarkan oleh bank, meminta bank untuk mewakilkan membelikan produk yang dibeli oleh nasabah tersebut dan setelah proses akad *wakalah* tersebut terlaksana, bank sebagai pihak yang menjual meminta suatu imbalan atau disebut juga *fee* ataupun *ujrah* kepada pihak nasabah sebagai pihak yang diwakilkan bank, yang ketentuan akad *wakalah* ini disebut dengan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Hal ini juga telah diatur sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 34 tahun 2002.³⁹ Ketentuan terkait *Shighat Akad Wakalah bi al-Ujrah* yaitu harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *Wākil* (pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum) maupun *muwakkil* (pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum), *Shīgat* akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan

³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016, 11.

³⁹ Muhammad Farhan, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang", *Skripsi Sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018

perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait obyek *wakalah* ialah *Wakalah bi al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan, obyeknya harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *Wākil* dan *muwakkil*, obyek tersebut harus dapat dilaksanakan oleh *Wākil*. Jika ada kesepakatan antara *Wākil* dan *muwakkil* maka boleh dibatasi jangka waktunya. *Wākil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil*.

Ujrah yang diberikan juga boleh berupa uang atau barang yang dapat dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* pun harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Terkait pembayarannya boleh bertahap ataupun tunai atau tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan antara *Wākil* dan *muwakkil* dan apabila pada saat tertentu dikemudian harinya *ujrah* yang telah disepakati dapat ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.⁴⁰

⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113 Tahun 2017.

c. **Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia**

Kedudukan fatwa dalam Islam sangatlah penting dan tidak bisa dengan mudah diabaikan, apalagi digugurkan. Bahkan beberapa ulama berpendapat diharamkan tinggal di sebuah tempat yang tidak terdapat seorang mufti yang bisa dijadikan tempat bertanya tentang persoalan agama.

Banyak negara mayoritas Islam yang telah berlandaskan agama Islam salah satu contohnya adalah Malaysia. Malaysia adalah negara federasi yang berlandaskan agama Islam, namun tetap memberi peluang bagi agama lain untuk dipraktikkan secara aman dan damai di seluruh bagian negara Federasi.⁴¹

Kedudukan Fatwa di Malaysia apabila telah diwartakan⁴² (diberitakan secara resmi atau dirilis) akan mengikat setiap orang di negeri (provinsi) berkenaan serta mengikat semua Mahkamah Syariah di negeri berkenaan. Akan tetapi suatu kenyataan yang dibuat oleh Mufti tidak boleh dianggap sebagai fatwa kecuali ia telah diwartakan. Walaupun Mufti diberikan wewenang mengubah, atau membatalkan fatwa apapun yang lebih dahulu dikeluarkan

⁴¹ Konstitusi Federal, Bagian I Negara, Agama dan Hukum dari Federasi, Article 3 (1) berbunyi Islam is the religion of the Federation; but other religions may be practised in peace and harmony in any part of the Federation.

⁴² Diberitakan secara resmi atau dirilis.

olehnya atau Mufti terdahulu apabila belum diwartakan maka tetap belum mengikat secara penuh.⁴³

Berbeda dengan Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dengan visi “Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat serta misi menumbuh-kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.”⁴⁴

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat dijadikan sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan menjadi rujukan wajib. Pasal 26 ayat (3) Undang - Undang nomor 21 tahun 2008 mewajibkan Peraturan Bank Indonesia untuk menuangkan fawa Majelis Ulama Indonesia tentang prinsip Syariah, Pasal 25 Undang – Undang nomor 19 tahun 2008 mewajibkan Menteri Keuangan untuk meminta fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai dasar penerbitan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), dan Pasal II angka 1 huruf a Undang – Undang nomor 1 tahun 2011 menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai dasar atau acuan bagi penyelenggaraan seolah-olah dalam

⁴³ Isa Ansori, “Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)” 17 (2017): 137–66.

⁴⁴ Visi Misi DSN-MUI dikutip dari website <https://dsnemui.or.id> diakses pada tanggal 01 Desember 2019 Pukul 00:06 WIB

hal dikeluarkan berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan.⁴⁵

d. Prinsip Rumah Sakit Syariah

Pedoman penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah sudah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No: 107/DSN-MUI/X/2016 karena masyarakat memerlukan penjelasan terkait pedoman penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah maka dari itu untuk mengoperasikan Rumah Sakit yang berdasarkan prinsip syariah harus merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 yaitu dalam hal akad jika menggunakan akad maka sesuai dengan fatwal Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik, Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, dan fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

⁴⁵ Slamet Suhartono, “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2018): 448, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255>.

BAB III

Metode Penelitian

“Metodologi Penelitian” berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.⁴⁶ Dalam penyusunan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah jenis Penelitian Lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif maksudnya melakukan suatu yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati dan perilaku yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2020 di Rumah Sakit JIH Yogyakarta sesuai dengan kajian penelitian ini yang merupakan Rumah Sakit dengan menggunakan konsep syariah dalam sistem

⁴⁶ Cholid Narbukko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 1.

pengelolaannya. Secara geografis Rumah Sakit JIH terletak di Jl. Ringroad Utara No.106, Perumnas Condong Catur, Condongcatur, Kec Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283, pada bulan Januari – Maret 2020.

3. Informan Penelitian

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan data dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sebagai informan penelitian untuk mendapatkan data dalam karya ilmiah.

Informan dari penelitian ini terbagi atas dua fokus yaitu informan utama yang meliputi Dewan Pengawas Rumah Sakit JIH Yogyakarta, Presiden Direktur Sakit JIH Yogyakarta, Kemudian untuk informan tambahan ialah Pasien Rumah Sakit JIH Yogyakarta, pendapat dosen, serta pendapat mahasiswa UII yang pernah melaksanakan pengobatan sebagai pasien di Rumah Sakit JIH Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai tahapan dan metode. Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan, sehingga peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, diantaranya adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat.⁴⁷

b. Observasi

Merupakan kegiatan mengkaji fakta-fakta dilapangan dalam mengamati proses pemberlakuan dan penerapan peraturan yang berlaku, dalam hal ini merupakan proses penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah JIH Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah disimpan atau diarsipkan. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa dokumen tertulis seperti surat, buku-buku dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 maupun dokumen yang berupa visual seperti foto dan video.

5. Metode Keabsahan Data

Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuai yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴⁸ Denzin

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.⁴⁹

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sedangkan triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁵⁰

Dengan teknik triangulasi dengan sumber, penulis membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dokumentasi sehingga derajat kepercayaan dapat valid.

⁴⁹ Ibid hal 330

⁵⁰ Ibid hal 330

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh dari analisis di lapangan adalah:

- a. Teknik yang pertama adalah Reduksi Data (*Data Reduction*) merupakan proses pemilihan dan pengklasifikasian data dengan cara menyaring data untuk mendapatkan data yang diperlukan yang selanjutnya digolongkan data-data sesuai dengan klasifikasinya.
- b. Teknik yang kedua dalam suatu penelitian kegiatan Analisis Data (*Data Analisis*) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting. Sebagai langkah terakhir untuk mendapatkan kesimpulan agar tujuan pokok permasalahan dalam suatu penelitian dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang peneliti lakukan untuk mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan melakukan analisis oleh peneliti, yaitu data-data yang berupa pedoman yang berlaku dalam penyelenggaraan konsep Rumah Sakit syariah yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 106 Tahun 106 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Konsep Syariah. Kemudian dari data-data tersebut peneliti akan melakukan analisis data yang telah diperoleh secara terperinci dengan menggabungkan teori-teori dan hasil pengamatan di lapangan yang relevan dengan kajian penelitian sesuai dengan tujuan dalam

penelitian ini sehingga mendapatkan kesimpulan yang sistematis dan dapat dipahami.

- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*) merupakan proses analisis akhir dari hasil reduksi data dan penyajian data untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian sehingga dapat menjawab fokus masalah yang ada dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Rumah Sakit Syariah Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Menurut ahli sejarah ekonomi, pelayanan rumah sakit di Indonesia telah dimulai sejak awal keberadaan VOC pada dekade ketiga abad XVII, sebagai suatu bagian dari usaha VOC. Selanjutnya, berdiri rumah sakit yang berbasis keagamaan dan organisasi, termasuk Islam. Tercatat berkembangnya isu tentang konsep rumah sakit berbasis syariah telah dimulai setidaknya sejak tahun 2010. Beriringan dengan isu tersebut, muncul pengkajian terkait kehalalan barang-barang medis perspektif Islam. Dunia mulai menyadari bahwa industri medis telah berkembang menjadi industri yang perputaran uangnya cukup deras dengan potensi ekonomi yang signifikan.⁵¹

Di Indonesia, selama kurang-lebih 9 (sembilan) tahun belakangan, Asosiasi Rumah Sakit Islam telah berusaha merintis Rumah Sakit Syariah. Beberapa praktisi dan akademisi kesehatan bahkan telah membentuk Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), dengan standar seluruh aktivitas rumah sakit harus sesuai dengan syariah, meminjam konsep Imam Syatibi. Melalui MUKISI yang terbentuk ini permohonan fatwa diajukan kepada DSN-MUI pada tanggal 29 Juni 2015.

⁵¹ Faizin, "Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah." 12

Rentetan penjelasan di atas menjadi pemantik bahwa pertimbangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk menerbitkan Fatwa Rumah Sakit Syariah dengan melandaskan keperluan masyarakat, tampaknya bukan pertimbangan yang ahistoris.

Dapat ditangkap, keperluan masyarakat adalah alasan pertama dirumuskannya fatwa ini. Dalam lingkup kajian yuridis, telah ditemukan bahwa belum ada satu pun aturan yang menjadi payung hukum terkait rumah sakit syariah. Dengan kondisi masyarakat serta praktisi kesehatan yang sudah antusias terhadap isu ini, maka tidak dapat dihindari lagi, Fatwa Rumah Sakit Syariah pun hadir untuk mengisi kekosongan hukum, meskipun fatwa masih bersifat pedoman. Selain itu, fatwa ini juga sebagai salah satu bentuk perhatian Indonesia terhadap pergumulan sistem syariah dengan sektor jasa rumah sakit.

Dalam hal penyelenggaraan rumah sakit syariah di Indonesia Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menginisiasikan adanya pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah di Indonesia, setidaknya ada dua faktor yang mendorong terbentuknya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan rumah sakit syariah. Pertama, adanya kebutuhan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dalam aspek kehati-hatian khususnya dalam aspek ilmu medis. Kedua, adanya kekosongan hukum juga mendorong Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit

syariah. Meskipun pada dasarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan hukum positif di Indonesia (peraturan perundangan-undangan yang berlaku), namun selama ini fatwa Majelis Ulama Indonesia dijadikan sebagai pedoman utama dalam perkara kontemporer yang dijalankan oleh umat muslim di Indonesia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No.107 Tahun 2016 menerangkan bahwasanya Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional tidak mendefinisikan secara implisit terkait definisi rumah sakit syariah. Beberapa literatur ilmiah juga belum menunjukkan definisi Rumah Sakit Syariah secara rinci. Namun, apabila dipahami berdasarkan fatwa MUI terkait penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah maka dapat didefinisikan secara sederhana bahwa rumah sakit syariah adalah institusi layanan kesehatan yang dalam penyelenggaraannya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang meliputi ketentuan terkait akad dan personalia hukum, ketentuan terkait pelayanan, ketentuan terkait penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan, ketentuan terkait penempatan, penggunaan dan pengembangan dana rumah sakit.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia penyelenggaraan rumah sakit syariah harus memenuhi unsur-unsur yang

tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 tahun 2016 di antaranya:

A. Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum

Latar belakang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merumuskan poin ini berlandaskan:

Q.S. al-Mai'dah (5) ayat 1

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾
[٥:١]

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁵²

Adapun akad-akad yang digunakan dalam penyelenggaraan rumah sakit syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ialah:

1. Akad antara Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan adalah akad Ijarah atas jasa pelayanan kesehatan;

⁵² Tim Penerjemah Al-qur'an UUI, Al-qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1991),

Rumah Sakit sebagai pengguna jasa (*Musta'jir*), dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberi jasa (*Ājir*)

2. Akad antara Rumah Sakit dengan Pasien adalah akad Ijarah; Rumah Sakit sebagai pemberi jasa (*Ājir*), dan Pasien sebagai pengguna jasa (*Musta'jir*), dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien.
3. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Alat Kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium (selanjutnya disebut Pemasok) dapat berupa:
 - a. Akad Ijarah; Rumah Sakit sebagai penyewa (*musta'jir*), dan pemasok sebagai pihak yang menyewakan (*mu'jir*);
 - b. Akad Ijarah *Muntahiyah bi al-Tamlīk*; akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari *mu'jir* kepada *musta'jir*;
 - c. Akad *Bāi'*; Rumah Sakit sebagai pembeli (*musytari*), dan pemasok sebagai penjual (*Bāi'*);
 - d. Akad *Muḍārabah*; Rumah Sakit sebagai pengelola (*Muḍārib*), dan pemasok sebagai pemilik modal (*Ṣāhib al-Māl*); atau

- e. Akad *Musyārahah Mutanaqīshah*; rumah sakit dan pengelola menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap.
4. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Obat dapat berupa:
- a. Akad *Bāi'*; rumah sakit sebagai pembeli (*musytari*), dan pemasok obat sebagai penjual (*ba'i'*), baik secara tunai, angsuran, maupun tangguh; atau
 - b. Akad *wakalah bi al-ujrah*; Rumah Sakit sebagai *Wākil*, dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk menjual obat kepada pasien.

Dalam pelaksanaan akad-akad diatas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan pedoman melalui fatwa Nomor 107 tahun 2016 yaitu:

1. Dalam hal para pihak menggunakan akad Ijarah, maka berlaku ketentuan dan syarat akad Ijarah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

2. Dalam hal para pihak menggunakan akad jual-beli, maka berlaku ketentuan dan syarat akad jual-beli yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor *04/DSN-MUIIIV/2000* tentang Murabahah.
3. Dalam hal para pihak menggunakan akad *al-Ijarah Muntahiyyah bi al-Tamlik*, maka berlaku ketentuan dan syarat akad Ijarah Muntahiyyah bi al-Tamlik yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor *27IDSN-MUIIIII12002* tentang *al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik*.
4. Dalam hal para pihak menggunakan akad *Musyārahah Mutanaqīshah*, maka berlaku ketentuan dan syarat akad *Musyārahah Mutanaqīshah* yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor *73/DSN-MUIIXII2008* tentang *Musyārahah Mutanaqīshah*.
5. Dalam hal para pihak menggunakan akad *Muḍārabah*, maka berlaku ketentuan dan syarat akad *Muḍārabah* yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor *07/DSN-MUIIIIV/2000* tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiraḍ)*.
6. Dalam hal para pihak menggunakan akad Wakalah bi al-Ujrah, maka berlaku ketentuan dan syarat akad *Wakalah bi al-Ujrah* yang terdapat dalam substansi

fatwa DSN-MUI Nomor *IO/DSN-MUI/IV12000* tentang Wakalah, dan fatwa DSN-MUI Nomor *52/DSN-MUT/III/2006* tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

B. Ketentuan terkait Pelayanan

Latar belakang Dewan Syariah Nasional merumuskan ini ada pada Q.S. Ali ‘Imran (3) ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [٣:١٥٩]

Artinya:

“Karena rahmat Allah, kamu bersikap lunak kepada mereka, sekiranya kamu keras dan kasar, niscaya mereka akan menjauhimu. Karena itu maafkanlah dan mohonlah ampun bagi mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang sesuatu persoalan. Bila kamu telah memutuskan untuk me-lakukan sesuatu, bertawakllah kepada Allah. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal.”⁵³

Q.S. al-Ma’idah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

⁵³ Tim Penerjemah Al-qur’an UUI, Al-qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1991),

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [٥:٢]

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁵⁴

Q.S. al-Tawabah (9): ayat 105:

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [٩:١٠٥]

Artinya:

“Dan katakanlah (wahai Muhammad): Kalian kerjakanlah, niscaya Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada (Dia) Yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, kemudian Dia akan mengkhabarkan apa-apa yang telah kalian kerjakan.”⁵⁵

Berdasarkan ayat-ayat di atas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menggariskan beberapa aturan terkait ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 tahun 2016 yaitu:

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

1. Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.
2. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku.
3. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.
4. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.
5. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.
6. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.
7. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.

8. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.
9. Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan Syariah.
10. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
11. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran.
12. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan salat bagi yang sakit).
13. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.
sesuai dengan Q.S. al-Muddaththir (74) ayat 4

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ [٧٤: ٤]

Artinya:

*“dan bersihkanlah pakaianmu,”*⁵⁶

⁵⁶ Ibid

C. Ketentuan terkait Penggunaan Obat-Obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan

Penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan perlu diatur dikarenakan apabila pasien menggunakan sesuatu produk yang tidak berlabel halal maka akan banyak keburukan yang diterima oleh pasien tersebut.

Sesuai Q.S. al-Baqarah (2) ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ [٢:١٦٨]

Artinya:

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*⁵⁷

Adapun ketentuan yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa Nomor 107 tahun 2016 yaitu :

1. Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI);

⁵⁷ Ibid

2. Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram;
3. Dalam kondisi terpaksa (*dharūrah*), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur *informed consent*.⁵⁸

⁵⁸ Informed consent atau persetujuan Medik adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien sesuai dengan pasal 1 (a) Permenkes RI Nomor 585/MEN.KES/PER/X/1989 Di mana pasal 1 (a) menyatakan bahwa persetujuan tindakan medik (*informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. *Informed consent* mencakup peraturan yang mengatur perilaku dokter dalam berinteraksi dengan pasien. Interaksi tersebut melahirkan suatu hubungan yang disebut hubungan dokter-pasien. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 585 tahun 1989)

D. Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit

Lembaga keuangan yang tidak menerapkan konsep syariah patut dikhawatirkan pelaksanaannya memuat hal-hal yang berseberangan dengan Islam seperti riba, ketentuan ini dibuat berdasarkan Q.S. Ali Imron (3) : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٣:١٣٠]

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan..”⁵⁹

Untuk menjamin penempatan keuangan tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa Nomor 107 tahun 2016 yang berisi berupa hal berikut:

1. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;

⁵⁹ Tim Penerjemah Al-qur'an UII, Al-qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991)

2. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah;
3. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
4. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.⁶⁰

⁶⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 107 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, 14

B. Pandangan Rumah Sakit Syariah menurut Rumah Sakit JIH

Rumah Sakit JIH Yogyakarta memiliki visi Terwujudnya Rumah Sakit “JIH” Yogyakarta sebagai rumah sakit *rahmatan li al-’ālamīn* melalui komitmen pada layanan kesehatan bertaraf internasional berdasarkan nilai-nilai Islam.⁶¹ Untuk menunjang dan mensosialisasikan terkait rumah sakit berprinsip Syariah JIH sering mengadakan kajian dalam bentuk seminar nasional. JIH juga mendapatkan sertifikat gizi halal beberapa kali.⁶² JIH telah menerapkan konsep Syariah sejak awal berdirinya bahkan sebelum adanya fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 107 Tahun 2016. Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah, maka Rumah Sakit JIH menyusun pedoman penyelenggaraan secara mandiri dengan mengacu kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bank Muamalat serta merujuk kepada pedoman yang digunakan oleh Rumah Sakit Syariah yang ada di Malaysia.⁶³

Setelah fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 muncul, Pihak manajemen Rumah Sakit JIH mencoba mengimplementasikan pedoman yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dengan berupaya untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud

⁶¹ Visi Misi Rumah Sakit “JIH” dikutip dari <http://www.rs-jih.co.id/pages/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 7 November 2019 jam 00.29 WIB

⁶² Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

⁶³ *Ibid*

tanggung jawab atas adanya kebijakan sertifikasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia baru dapat dilaksanakan apabila sebuah rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mengimplementasikan pedoman sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai tolak ukur mutu sebuah Rumah Sakit Syariah. Dengan adanya usaha pemenuhan syarat-syarat sebagai rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah saat ini Rumah Sakit JIH dinobatkan sebagai Rumah Sakit Syariah dengan Terakreditasi Paripurna oleh KARS.⁶⁴

Penerapan Konsep Syariah yang ada di Rumah Sakit JIH yang sangat menonjol ialah yang berkaitan dengan sumber daya insani.⁶⁵ JIH mempunyai standar-standar yang harus diikuti oleh seluruh pegawai tetap dan sesuai pedoman insani yang diberikan. JIH juga mempunyai slogan terkait pedoman perilaku yang disingkat AMPUH, Amanah di dalam Melayani dengan Professional yang Unggul dan dilakukan dengan Harmoni. Amanah yang dimaksud menerapkan nilai-nilai yang ada dalam pedoman perilaku sebagaimana termaktub dalam 80 standar perilaku yang harus dipenuhi oleh pelayan kesehatan yang disertai dengan teknologi yang unggul.⁶⁶

⁶⁴ “Milad Ke 11 Rumah Sakit “JIH” Terakreditasi Paripurna KARS” dalam <https://rs-jih.co.id/readmore/milad-ke-11-rumah-sakit-jih-terakreditasi-paripurna-kars> diakses pada Senin, 16 Maret 2020, pukul 01:28 WIB

⁶⁵ Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

⁶⁶ *ibid*

Menurut Dewan Pengawas Syariah JIH Konsep Syariah yang paling menonjol dari Rumah Sakit JIH ada beberapa hal, diantaranya ialah *Tayamum Pad* yang berfungsi apabila pasien tidak bisa melakukan wudhu. Selain itu, Rumah Sakit JIH juga menyediakan Kitab Suci Al-qur'an yang ada pada setiap kamar rawat inap di Rumah Sakit JIH. Nilai-nilai Islam amat terasa dalam pelayanan Rumah Sakit JIH sebagai Rumah Sakit Syariah melalui pelayanan yang modern dengan konsep *hospitality*⁶⁷ yaitu pelayanan modern.

Dalam hal Rumah Sakit JIH melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pihak Rumah Sakit JIH tidak semata-mata secara persuasif mengedukasi dan mensosialisasikannya kepada masyarakat terkait dengan penerapan prinsip Syariah yang diterapkan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah di JIH. Edukasi dan sosialisasi masyarakat dilakukan melalui pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, seperti adanya pelayanan pasien laki-laki yang dilayani oleh perawat laki-laki, begitu pula pasien perempuan yang dilayani oleh perawat perempuan. Dalam keadaan tertentu, apabila terjadi pelayanan antara pasien dan tenaga medis yang berlawanan jenis kelamin maka dalam melakukan perawatan harus didampingi oleh pihak keluarga pasien. Hal ini selaras dengan adanya prinsip kehati-hatian dalam Islam. Rumah Sakit JIH juga memiliki masjid

⁶⁷ Sesuai wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH, maksud dari *hospitality* ialah konsep yang dianut oleh pebisnis perhotelan. Jadi Rumah Sakit JIH disini membungkus semuanya dengan pelayanan yang menyerupai hotel dan tidak menampakkan sisi Rumah Sakit pada umumnya yang berbau obat dan sebagainya.

yang rutin digunakan untuk salat berjamaah 5 waktu karena jam salat sangat diperhatikan di Rumah Sakit JIH. Masjid Rumah Sakit JIH ini juga rutin mengadakan kajian-kajian fikih. Air yang mengalir untuk berwudhu di Rumah Sakit JIH juga dijamin kesuciannya.⁶⁸

Manajemen Rumah Sakit JIH juga wajib menganjurkan pasien muslim agar melaksanakan ibadah sesuai ketentuan walaupun dalam keadaan sakit, karena hal ini masuk ke dalam salah satu standar pelayanan yang ada di Rumah Sakit JIH. Sesuai visi Rumah Sakit JIH yaitu sebagai Rumah Sakit yang *rahmatan li al- 'ālamīn* tentunya Rumah Sakit JIH tidak hanya melayani umat muslim saja. Bagi non muslim akan merasakan juga keramahan dan kesopansantunan pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit JIH.⁶⁹

Tidak semua tenaga medis yang ada di Rumah Sakit JIH harus beragama Islam. Hal tersebut dikarenakan masih belum tersedianya kompetensi tenaga medis yang dibutuhkan dengan latar belakang muslim. Namun, tenaga medis non muslim hanya diperbolehkan untuk posisi dokter, yang meliputi dokter umum, dokter spesialis ataupun dokter sub spesialis. Meskipun demikian, tenaga medis non muslim tetap harus menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Rumah Sakit JIH dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Saat ini hanya ada satu dokter yang memiliki latar belakang non muslim. Beliau adalah dokter

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ibid

tamu yaitu dokter sub spesialis, bukan dokter tetap yang ada di Rumah Sakit JIH.⁷⁰

Dalam hal menerapkan prinsip-prinsip Syariah di Rumah Sakit JIH tidak terdapat kendala yang berarti. Namun, adanya perbedaan pendapat ataupun pandangan terkadang terjadi dalam memutuskan kebijakan yang akan diterapkan. Perbedaan pendapat tersebut justru sering terjadi di antara Dewan Pengawas Syariah yang baru dengan manajemen Rumah Sakit JIH.⁷¹

Dalam menerapkan prinsip Syariah, yang sangat memerlukan perhatian sangat khusus adalah pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan dengan adanya ketentuan dalam Islam bahwa dalam konsep Syariah segala transaksi harus terhindar dari riba. Dengan demikian, pengelolaan yang diterapkan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit JIH menggunakan sistem terpadu. Dalam artian semua keuangan yang berasal dari biaya pengobatan pasien akan dihimpun menjadi satu, kemudian akan dialokasikan dan didistribusikan ke setiap pos-pos keuangan, seperti biaya operasional, biaya obat-obatan, jasa dokter dan lain sebagainya.⁷²

Suatu akad tidak terlepas dalam penyelenggaraan *mu'āmalah* Rumah Sakit Syariah. Hal tersebut selaras dengan yang diterapkan dalam

⁷⁰ Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

⁷¹ Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

⁷² Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

pelayanan Rumah Sakit JIH. Terdapat beberapa akad yang ada, yang bergantung pada pelaku dan jenis transaksi yang dilakukan. Adapun akad yang ada di Rumah Sakit JIH diantaranya adalah:

1. Akad Ijarah yang ada di Rumah Sakit JIH yaitu; antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan atas jasa pelayanan kesehatan, kemudian akad antara rumah sakit dengan pasien, antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan pemasok alat laboratorium;
2. Akad Ijarah *muntahiyah bi al-tamlik*, apabila rumah sakit sebagai penyewa dan pemasok sebagai pihak yang menyewakan, akan tetapi dapat juga berupa akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari *mu'jir* kepada *musta'jir*,
3. Akad *Bāi'* yaitu rumah sakit sebagai pembeli dan pemasok sebagai penjual,
4. Akad *Muḍārabah*; rumah sakit sebagai pengelola dan, pemasok sebagai pemilik modal
5. Akad *Musyārahah Mutanaqīshah*; rumah sakit dan pengelola menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap.

6. Kemudian akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Obat dapat berupa: akad *Bāi'* dan akad *wakalah bi al-ujrah*.⁷³

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah pada ketentuan Pelayanan nomor 6, Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. Pada praktiknya, Rumah Sakit JIH menawarkan bimbingan rohaniawan yang muslim kepada para pasien Rumah Sakit JIH. Pasien Rumah Sakit JIH juga mendapatkan *assessment* seberapa kebutuhan kerohaniawannya, dan juga dibimbing terkait doa untuk orang yang sakit, tentang bersuci ketika tidak bisa terkena air atau untuk orang sakit. manajemen RS JIH mempunyai timnya sendiri untuk mengurus hal-hal tersebut. Contoh pendampingan, jika ada pasien yang kesulitan berwudhu maka Rumah Sakit akan mendampingi penggunaan *tayamamum pad*, dan apabila ada pasien yang beranggapan apabila sakit atau sedang memikul najis yang banyak tidak boleh salat maka dari pihak Rumah Sakit JIH akan memberikan penjelasan tentang keharusan salat walaupun tidak bisa membersihkan najis.⁷⁴ Untuk pasien non muslim akan mendapatkan konsultasi keagamaan yang berkompeten melalui kementerian agama.⁷⁵

⁷³ Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

Dalam menerapkan kebijakan rawat inap bagi kelas dua dan tiga khususnya yang dimana dalam satu kamar rawat inap dihuni oleh lebih dari satu pasien maka akan dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis kelamin. Hal ini sesuai dengan pedoman yang ada serta untuk memudahkan tenaga medis yang akan melayani juga akan disesuaikan dengan jenis kelamin pasien.⁷⁶

Kewajiban setiap muslim tidak terlepas dari hal ibadah, dimana dalam memberikan pedoman yang berkaitan dengan ibadah khususnya bagi muslim yang sakit, maka Rumah Sakit JIH memberikan pedoman dalam sebuah buku-buku kecil yang meliputi edukasi fikih untuk ibu melahirkan, bimbingan doa, serta doa-doa harian bagi pasien khususnya pasien rawat inap. Selain melalui buku saku, untuk pasien dengan pelayanan rawat jalan maka akan ada beberapa pedoman dalam bentuk brosur dan beberapa edukasi yang ditayangkan melalui TV LED yang berada di dalam lift.⁷⁷

Standar kebersihan di Rumah Sakit JIH dilaksanakan oleh pihak ke 3 jasa kebersihan, namun pelaksanaannya di bawah monitor bidang *housekeeping* Rumah Sakit JIH. Untuk pelayanan kebersihannya juga tidak memonopoli hanya dari satu penyedia jasa, akan tetapi dibuka secara umum dan dipilih sesuai standarnya. Setelah terpilih pun masih dibagi beberapa ruangan untuk penyedia jasa A, dan beberapa ruangan untuk penyedia jasa

⁷⁶ Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

⁷⁷ Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

B dan dikompetisikan agar para pihak penyedia jasa berlomba-lomba untuk kebersihannya tersebut.⁷⁸

Sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional terkait Penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan, di poin satu menjelaskan bahwa Rumah Sakit Wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI); akan tetapi pada poin dua dan tiga adalah keringanan untuk menggunakan obat-obatan yang belum mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) apabila dalam keadaan tertentu yang sifatnya genting atau memaksa. Maka dari itu Rumah Sakit JIH telah mengupayakan secara maksimal untuk memperoleh obat-obatan yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, disisi lain di Indonesia masih banyak obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan belum memiliki sertifikasi halal.⁷⁹

Dalam penggunaannya, manajemen Rumah Sakit JIH selalu meminta izin kepada pasien terkait obat yang belum ada sertifikat halalnya, misalkan obat untuk jantung tapi ada yang dalam beberapa kondisi tertentu harus memakai obat tersebut maka ditawarkan ke pasien yang bersangkutan.

⁸⁰Rumah Sakit JIH sangat selektif terhadap produk-produk yang digunakan

⁷⁸ Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Ibid

kaitannya dengan sertifikasi halal yang telah diperoleh, contohnya saja detergen *laundry* semuanya harus sudah mendapatkan sertifikat halal, tidak hanya makanan.⁸¹

Dalam hal pengelolaan keuangan pihak manajemen Rumah Sakit JIH telah mengupayakan sejauh mungkin untuk menggunakan bank Syariah, contohnya sekarang menggunakan Bank Mandiri Syariah, sebelumnya juga Rumah Sakit JIH bekerjasama dengan Bank Muamalat untuk dana deposit manajemen Rumah Sakit JIH menggunakan BDP Syariah, BCA Syariah, tetapi untuk pasien secara keseluruhan belum semua menggunakan bank Syariah. Apabila Rumah Sakit JIH mendapatkan bunga dari bank tertentu yang bukan Syariah, bunga tersebut tidak digunakan sebagai pendapatan operasional, melainkan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai dana sosial.⁸²

Indikator yang tidak kalah penting dalam penerapan prinsip Syariah pada sebuah Rumah Sakit adalah kondisi makanan yang berada di kantin Rumah Sakit semua kantin yang ada di Rumah Sakit JIH belum memiliki sertifikasi halal, hal tersebut dikarenakan pengelolaan kantin bekerjasama dengan UMKM yang merupakan usaha rumahan atau rintisan dengan penghasilan rendah sehingga belum siap untuk melakukan proses sertifikasi halal terhadap makanan-makanan yang dijual. Walaupun begitu Dewan

⁸¹ Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

⁸² Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH selalu mengontrol bahan makanan kantin tersebut.⁸³

Sesuai dengan *jobdesc* Dewan Pengawas Syariah mengawasi konsep Syariah di JIH dan memberikan opini Syariah. Saran yang pertama mereka tawarkan ialah rekomendasi jam operasi yang tidak boleh berbenturan dengan waktu salat. Yang kedua terkait makanan yang mubazir, makanan internal yang pada awalnya tidak diambil dan menjadi sisa apabila diberikan kepada orang saat sore hari maka makanan itu sudah tidak baik. Maka Dewan Pengawas Syariah menyarankan agar didata dari awal dan pegawai akhirnya bisa memesan dengan menginfakannya seikhlasnya dan tidak harus membuat makanan di rumah tapi mendapatkan makanan dengan biaya yang terjangkau.⁸⁴

Budaya di Rumah Sakit JIH harus dijalankan oleh siapapun yang berkerja sama dengan JIH tidak terlepas oleh pihak ke 3. Vendorpun juga harus memenuhi standar Syariah, contohnya memulai dan mengakhiri pekerjaan menggunakan doa, hal inilah yang disarankan oleh Dewan Pengawas Syariah⁸⁵. Bentuk Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah ialah setiap satu pekan sekali mereka rutin ke Rumah Sakit JIH, disamping pekerjaan Dewan Pengawas Syariah yang utama ialah dosen mereka tetap

⁸³ Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Ibid

memberikan satu hari *full* untuk *standby* di rumah Sakit apabila ada permasalahan terkait Syariah.⁸⁶

Selain pelayanan rumah sakit syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Rumah Sakit JIH Yogyakarta juga memberikan pelayanan syariah di luar pedoman fatwa tersebut. *Pertama*, Rumah Sakit JIH Yogyakarta memberikan fasilitas jaminan kesucian air yang ada di rumah sakit untuk digunakan. Jaminan air tersebut berada di tempat-tempat wudhu yang ada di lingkungan Rumah Sakit JIH Yogyakarta. *Kedua*, dalam melakukan tindakan medis baik dokter maupun perawat tidak boleh menjalankan visit ataupun operasi yang bertepatan pada waktu salat wajib.⁸⁷

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Ibid

C. Kesesuaian Aplikasi Prinsip Rumah Sakit Syariah di JIH dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016

Dalam menjalankan Rumah Sakit Prinsip Syariah ada indikator dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 107 Tahun 2016 yang harus dipenuhi. Rumah Sakit JIH telah mendapatkan akreditasi rumah sakit yaitu PARIPURNA yang proses pelaksanaan Akreditasi KARS berlangsung pada 17 sampai dengan 19 Oktober 2017.⁸⁸ Setelah mendapatkan akreditasi rumah sakit baru dapat mengajukan kesesuaian rumah sakit syariah kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan harus memenuhi indikator-indikator yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun indikator yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 107 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah meliputi empat aspek yang dapat dianalisis dalam penerapannya di Rumah Sakit JIH Yogyakarta.

1. Akad & Personalia Hukum

Dalam mengimplementasikan akad-akad yang digunakan di Rumah Sakit JIH Yogyakarta secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

⁸⁸ “Milad Ke 11 Rumah Sakit “JIH” Terakreditasi Paripurna KARS” dalam <https://rs-jih.co.id/readmore/milad-ke-11-rumah-sakit-jih-terakreditasi-paripurna-kars> diakses pada Senin, 16 Maret 2020, pukul 01:28 WIB

Indonesia nomor 107 tahun 2016. Adapun akad-akad yang digunakan sesuai pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau perikatan, dimana semua akad yang digunakan berbeda-beda dan dilaksanakan sesuai ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 107 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan meliputi Akad Ijarah (Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit dengan Pasien, Rumah Sakit dengan Distributor Alat Kesehatan), Akad Ijarah *muntahiyah bii al-tamlik* (Rumah Sakit dengan Distributor Alat Kesehatan), Akad bai (Rumah dengan Distributor Alat Kesehatan, Rumah Sakit dengan Distributor Obat), Akad *Muḍārabah* (Rumah Sakit dengan Distributor Alat Kesehatan), Akad *Musyārahah Mutanaqīṣah* (Rumah Sakit dengan Distributor Alat Kesehatan), Akad *wakalah bi al-ujrah* (Rumah Sakit dengan Pemasok Obat).⁸⁹

2. Ketentuan terkait Pelayanan

Dalam aspek pelayanan pada rumah sakit yang menerapkan prinsip syariah ada beberapa aspek yang dipenuhi dalam hal ini analisis tertuju pada implementasi yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit JIH Yogyakarta yang berpedoman

⁸⁹ Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Implementasi aspek-aspek tersebut di antaranya adalah *pertama*, sikap amanah, santun dan ramah yang tertuang dalam slogan Rumah Sakit JIH yakni AMPUH (Amanah di dalam Melayani dengan Professional yang Unggul dan dilakukan Harmoni). Slogan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh direksi dan tenaga medis Rumah Sakit JIH.⁹⁰

Kedua, dalam hal mengedepankan aspek keadilan, dan transparansi Rumah Sakit JIH memberikan keterangan khususnya dalam rincian biaya pelayanan medis kepada pasien secara transparan dengan menunjukkan seluruh indikator biaya jasa yang diberikan rumah sakit kepada pasien. Hal ini menunjukkan selain adanya transparansi biaya yang dikeluarkan oleh pasien maka akad yang dilakukan oleh pasien dan rumah sakit dapat terpenuhi secara jelas karena terhindar dari transaksi yang mengandung unsur *garār* dan *riba*.⁹¹

Ketiga, dalam hal pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. Rumah Sakit JIH menerapkan pedoman tersebut dengan sebuah program bimbingan kerohanian kepada pasien yang dilakukan

⁹⁰ Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

⁹¹ Ibid.

oleh tokoh agama dengan persetujuan pasien. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keimanan pasien kepada Tuhan.⁹²

Keempat, dalam hal menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah Rumah Sakit JIH mengimplementasikan dengan adanya pemisahan kamar bagi pasien sesuai dengan jenis kelamin. Selain itu tenaga medis yang mendampingi yakni perawat disesuaikan dengan jenis kelamin pasien rawat inap,⁹³ akan tetapi dari hasil wawancara beberapa pasien ada yang belum mendapatkan pelayanan tersebut dikarenakan keadaan Rumah Sakit yang sibuk.⁹⁴ Dalam hal pelayanan rawat, jalan tenaga medis yang mendampingi belum disesuaikan dengan jenis kelamin pasien hal ini terjadi karena pihak Rumah Sakit JIH dalam pengelolaan sumberdaya manusia belum memiliki skema yang sistematis sehingga dalam merealisasikannya belum maksimal.⁹⁵

Kelima, Dalam hal adanya Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sesuai

⁹² Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

⁹³ Wawancara dengan Sarach Respilia S (pasien rawat inap Rumah Sakit JIH Yogyakarta) di Yogyakarta, tanggal 10 Maret 2020

⁹⁴ Wawancara dengan Nada Sari (pasien rawat inap Rumah Sakit JIH Yogyakarta) di Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2020

⁹⁵ Wawancara dengan Bayu Mogana Putra (pasien rawat inap dan rawat jalan Rumah Sakit JIH Yogyakarta) di Yogyakarta, tanggal 7 Maret 2020

dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahkan Dewan Pengawas Syariah tersebut sudah ada sebelum adanya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu Rumah Sakit JIH memiliki komite Syariah yang berwenang untuk meningkatkan dan mengembangkan prinsip syariah yang diterapkan Rumah Sakit JIH.⁹⁶

Keenam, Dalam hal Panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan salat bagi yang sakit) dalam aplikasinya Rumah Sakit JIH menyediakan *tayamum pad* untuk pasien rawat inap yang tidak bisa bersuci dengan air. Memberikan buku pedoman yang berisi tentang Edukasi fikih untuk ibu melahirkan, bimbingan doa-doa.⁹⁷

Ketujuh, dalam hal standar kebersihan Rumah Sakit JIH memiliki standar kebersihannya sendiri dengan berkerjasama dengan pihak kedua (*vendor housekeeping*). Kebersihan kamar untuk pasien rawat inap pun dijaga sebanyak dua kali sehari.⁹⁸ Kebersihan bangunan Rumah Sakit dibagi dan dijadikan sebuah

⁹⁶ Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

⁹⁷ Wawancara dengan Nada Sari (pasien rawat inap Rumah Sakit JIH Yogyakarta) di Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2020

⁹⁸ Wawancara dengan Anita Zahra (pasien rawat inap Rumah Sakit JIH Yogyakarta) di Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2020

kompetisi untuk pihak vendor *housekeeping* agar tetap menjaga kebersihannya secara rutin.⁹⁹

3. Penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa rumah sakit mewajib menggunakan barang halal serta telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia. Namun dalam penjelasan selanjutnya terdapat kelonggaran apabila obat tersebut belum mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia maka boleh menggunakan obat tersebut dengan catatan obat tersebut tidak mengandung unsur haram, dan apabila dalam keadaan terpaksa maka boleh obat tersebut dikonsumsi dengan prosedur *informed consent*.

Dalam hal ini Rumah Sakit JIH telah menggunakan obat yang halal, akan tetapi Badan Pengawas Obat dan Makanan belum bisa menyediakan semua obat-obatan yang bersertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk obat-obatan yang mengandung unsur haram maka Rumah Sakit JIH meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pasien karena apabila tidak

⁹⁹ Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

menggunakan tersebut maka akan berdampak lebih besar bahkan kematian¹⁰⁰.

Dalam hal kehalalan makanan kantin di Rumah Sakit JIH menurut Presiden Direktur Rumah Sakit JIH kantin Rumah Sakit JIH belum memiliki sertifikat halal dikarenakan kantin tersebut termasuk dalam UMKM¹⁰¹ dan untuk mendapatkan sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia sangat sulit dan berbiaya mahal. Walau begitu Dewan Pengawas Syariah sendiri sudah mengontrol semua makanan di kantin jadi walaupun tidak ada sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia secara formal, tapi secara teknis dan faktual terjamin kehalalannya di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH.¹⁰²

¹⁰⁰ Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

¹⁰¹ Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. (https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah diakses pada tanggal 22 Maret 2020 Jam 20:06 WIB

¹⁰² Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

4. Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit

Dalam ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia rumah sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, lembaga asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjamin, maupun dana pensiun dan rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Rumah Sakit JIH telah mencoba menerapkan poin ini secara maksimal dengan menggunakan bank syariah. Untuk saat ini Rumah Sakit JIH menggunakan Bank Mandiri Syariah untuk pendistribusian gaji kepada pegawai tetap, sebelumnya mereka menggunakan Bank Muamalat. Selanjutnya untuk dana deposito Rumah Sakit JIH menggunakan BPD DIY Syariah dan BCA Syariah akan tetapi untuk pasien secara keseluruhan belum menggunakan bank syariah maka dari itu mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) masih menggunakan bank konvensional namun dibatasi pemakaiannya.¹⁰³ Apabila Rumah Sakit JIH mendapatkan bunga dari bank tertentu yang bukan syariah maka dana tersebut tidak

¹⁰³ Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020

bisa digunakan oleh pihak Rumah Sakit JIH sebagai dana operasional, namun akan dialokasikan menjadi dana sosial atau disumbangkan.¹⁰⁴

Dari hasil analisis peneliti ditemukan bahwa Rumah Sakit JIH Yogyakarta telah berusaha mempraktikkan konsep rumah sakit syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 bahkan lebih. Akan tetapi sampai sekarang Rumah Sakit JIH belum mendapatkan sertifikasi kesesuaian Rumah Sakit Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia. Sesuai wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH dapat disimpulkan bahwa belum adanya sertifikasi kesesuaian Rumah Sakit Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia dikarenakan proses pengajuan sertifikasi yang cukup panjang.

¹⁰⁴ Ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rumah Sakit Syariah menurut Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 yang meliputi beberapa hal:

- Kesesuaian Akad,
- Pelayanan yang syariah,
- Kehalalan barang guna dan bahan konsumsi sesuai sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia,
- Pengelolaan keuangan yang syariah

Sedangkan Rumah Sakit JIH Yogyakarta juga menerapkan standar yang tidak jauh berbeda dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut, ditambah beberapa hal lain yang penting menurut Rumah Sakit JIH Yogyakarta walaupun belum termuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 seperti:

- Jaminan kesucian air yang digunakan,
- Keadilan pemberian tender penyedia jasa kebersihan,

2. Rumah Sakit JIH Yogyakarta sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyesuaikan pelaksanaan indikator sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 hanya saja masih ada beberapa hal yang belum optimal seperti:

- Pelayanan syariah yang tidak merata, karena ada yang belum mendapatkan pelayanan tersebut.
- Makanan yang belum bersertifikat halal di kantin.
- Belum mendapatkan sertifikasi kesesuaian Rumah Sakit Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akan tetapi secara faktual tetap diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan tetap dipraktikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016

Selain hal-hal diatas ada beberapa inovasi dari Rumah Sakit JIH Yogyakarta dalam konsep pelaksana Rumah Sakit Syariah yang justru belum termuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 seperti:

- Jaminan kesucian air. Kesucian air sangat penting bagi umat Islam dalam hal ini Rumah Sakit JIH berusaha menjamin kesucian setiap air yang ada di Rumah Sakit JIH.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian secara seksama dengan ini peneliti memberikan saran bahwa:

1. Untuk pemerintah, agar dapat melengkapi fatwa Rumah Sakit dengan Pedoman Syariah dengan hal-hal prinsipiell lainnya seperti yang diterapkan Rumah Sakit JIH Yogyakarta yaitu jaminan kesucian air yang digunakan, pembagian perawat sesuai jenis kelamin pasien, dan lain sebagainya.
2. Untuk Rumah Sakit JIH Yogyakarta agar lebih konsisten dan maksimal serta pemerataan kesesuaian rumah sakit syariah kepada seluruh direksi dan pegawai tetap untuk menerapkan konsep rumah sakit syariah khususnya dalam hal melayani pasien dan pengembangan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan syariah seperti perawat untuk rawat jalan dilakukan sesuai jenis kelamin pasien.
3. Untuk pengelola Rumah Sakit Islam agar menjadikan Rumah Sakit JIH sebagai suri teladan untuk berusaha semaksimal mungkin menjalankan dan menerapkan konsep rumah sakit syariah di rumah sakitnya masing-masing.
4. Untuk Masyarakat muslim agar mengedepankan konsep syariah dalam segala aspek kehidupan termasuk kesehatan dan berusaha semampu mungkin untuk mengikuti standar rumah sakit syariah yang digariskan Majelis Ulama Indonesia. Jika tidak ada kejelasan ketika menggunakan

layanan rumah sakit, maka amat disarankan untuk rajin bertanya kepada pihak rumah sakit tentang kehalalan obat, kesucian air, atau hal-hal lain yang seharusnya sesuai dengan konsep syariah.

Daftar Pustaka

- Anshori Ghafar, Abdul. "Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi." *Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.*
- Ansori, Isa, and Isa Ansori. "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)." 17 (2017): 137–66.
- Aryadi. "Bisnis Dalam Islam." *Hadratul Madaniyah*, 2018, 13–26.
- Barus, Elida Elfi; Nuriani. "Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 2 (2016): 125–46.
- Faizin, Mu'adil. "Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah." *Institut Agama Islam Negri Metro 06* (2018): 12–23.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Fitria, Tira Nur. "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016): 29–40.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>.
- Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 04 (2017): 447–54.
- Hamzah, Muhammad Maulana. "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia." *Millah: Jurnal Studi Agama* 1, no. 1 (2017): 127–54.

<https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOL17.ISS1.ART7>.

Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek Dan Prospek*, 2004.

Mudzakkir, Muhammad Fakhruddin, and Andi Nu Graha. "Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik Di Perusahaan Leasing Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2015).
<https://doi.org/10.21274/an.2015.1.2.69-84>.

Mujib, Abdul. *Realitas Sistem Perbankan*. 2, no. 1 (2017).

Putriyana, Mia, N Eva Fauziah, and Eva Misfah. "Analisis Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Menurut Mukisi Tentang Kehalalan Dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan Di Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 443–49.
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10501/pdf.

Sari, Dyah Wiji Puspita, Muhammad Abdurrouf, and Rismawati Rismawati. "Relationship Between Sharia-Based Nursing Services and Patient Loyalty At Islamic Hospital. Nurscope" : *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan* 4, no. 2 (2018): 109.
<https://doi.org/10.30659/nurscope.4.2.109-117>.

Suhartono, Slamet. "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12,

no. 2 (2018): 448. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255>.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Edited by R.

Farida Hasan Basri, Dadi M. dan Dewi. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syukriya, Alvi Jauharotus, and Hayyun Durrotul Faridah. "Kajian Ilmiah Dan

Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam." *Journal of*

Halal Product and Research 2, no. 1 (2019): 44–50.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44. *Undang-Undang Republik*

Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. Tentang Rumah Sakit, 2009.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Republik*

Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan

Kewajiban Pasien

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Lampiran I Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Presiden Direktur Rumah Sakit JIH Yogyakarta

dr. Mulyo Hartana, Sp.PD :

1. Apa yang melatarbelakangi JIH dalam menerapkan konsep Syariah?:

Rumah Sakit JIH memiliki visi yaitu Terwujudnya Rumah Sakit “JIH” sebagai rumah sakit rahmatan lil’alamin melalui komitmen pada layanan kesehatan bertaraf internasional berdasarkan nilai-nilai islam. Untuk menunjang dan mensosialisasikan terkait rumah sakit berprinsip Syariah JIH sering mengadakan kajian dalam bentuk seminar nasional. JIH juga mendapatkan sertifikat gizi halal sebanyak 2-3 kali

2. Pedoman apa yang digunakan dalam penyelenggaraan konsep Syariah?:

JIH telah menerapkan konsep Syariah sejak awal berdirinya bahkan sebelum adanya fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 107 Tahun 2016. Dalam penyelenggaraannya rs jih bahkan membuat pedoman sendiri mengacu pada fatwa Bank Muamalat dan Rumah Sakit Syariah yang ada di Malaysia. Setelah fatwa dewan pengawas syariah nasional majelis ulama Indonesia no 107 Tahun 2016 muncul barulah manajemen RS JIH mencoba untuk memenuhi semua persyaratan yang dari panduan DSN tadi, sebelum mendapatkan sertifikasi syariah rumah sakit tersebut harus bermutu dulu baru mendapatkan sertifikasi syariah. DSN tidak mau memberikan sertifikasi Syariah kepada rumah sakit yang belum bermutu, sedangkan untuk akreditasi JIH saat ini yaitu PARIPURNA.

3. Hal apa yang paling menonjol terkait prinsip penerapan syariah di rumah sakit JIH?:

Konsep Syariah yang paling menonjol di manajemen JIH ialah terkait sumberdaya insani, JIH mempunyai standart-standart yang harus di ikuti dan sesuai pedoman insani yang diberikan, JIH juga mempunyai slogan terkait pedoman perilaku yang disingkat AMPUH, amanah didalam melayani dengan professional yang unggul dan dilakukan dengan harmoni. Amanahnya ada nilai-nilainya didalam pedoman perilaku yang diterjemahkan di 80 standart perilaku yang harus di penuhi oleh yang melayani disertai dengan teknologi yang unggul.

4. Bagaimana JIH mensosialisasikan ke masyarakat serta menjamin bahwasanya JIH menggunakan konsep syariah yang berdasar pedoman?:

Sosialisasi syariah ke masyarakatnya tersirat melalui pelayanan, misalkan pasien wanita dilayani oleh perawat wanita, begitu juga sebaliknya. Untuk tindakan tertentu, apabila terpaksa ada aturan apakah harus didampingi keluarga.

Disediakan juga tempat ibadah, tempat-tempat melakukan ibadah secara islam dalam ruangan, tapi tidak memaksa, untuk muslim menganjurkan karena masuk dalam salah satu standart, dari air wudhunya juga menjamin kesuciannya, untuk agama lainnya terlihat dari bersihnya, teraturnya, sopannya dan ramahnya.

5. Kalo dari segi tenaga medis bagaimana apabila ada tenaga medis yang non muslim, jika berdasarkan konsep syariah otomatis harus menutup aurat, apakah yang non muslim juga diwajibkan pak?:

Untuk tenaga medis yang non muslim itu diperbolehkan untuk dokter keatas, misalkan dokter spesialis dan sub spesialis, karena terkadang susah mencari yang muslim. Akan tetapi mereka juga mengerti dan menerima peraturan di RS JIH. Untuk saat ini untuk yang non muslim hanya ada satu yaitu dokter sub spesialis(dokter tamu). untuk dokter yang termasuk pegawai tetap dan pegawai tetap semuanya harus muslim.

6. Apa kendala yang sering dialami dalam penerapan konsep syariah di JIH?:

Untuk kendala yang sangat besar saat ini belum ada, tapi untuk kendala yaitu itu terkait sumberdaya insaninya yang melaksanakan harus di awasi secara massive.

7. Akad yang digunakan di JIH prakteknya seperti apa ya pak? Alokasi yang ada di nota pasien apakah langsung ke pihak yang bersangkutan atau seperti apa?:

Pengelolaan keuangan sama seperti rumah sakit lain, semuanya dikumpulkan menjadi satu selanjutnya di alokasikan menjadi gaji atau jasa sesuai apa yang mereka lakukan.

Terkait akad-akadnya sendiri Rumah Sakit JIH menerapkan banyak akad tergantung dengan siapa dan dari siapa, misalkan dokter kerumah sakit, rumah sakit ke pihak 3, supplier makanan dengan rumah sakit, pegawai dengan rumah sakit.

8. Didalam fatwa DSN-MUI terkait ketentuan terkait pelayanan point 6 rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi terkait spiritual

keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien, praktek dilapangnya untuk point ini JIH menerapkannya seperti apa ya pak?:

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait ketentuan Pelayanan nomor 6 Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien, praktik secara langsungnya dirumah sakit JIH ini diterapkan melalui bimbingan rohaniawaan yang muslim dan ditawarkan apakah mereka memnginginkannya atau tidak dan pasien RS JIH tersebut mendapatkan assessment seberapa kebutuhan kerohaniawaannya, dan juga dibimbing terkait doa untuk orang yang sakit, tentang bersuci ketika tidak bisa terkena air atau untuk orang sakit, management RS JIH mempunyai timnya sendiri untuk mengurus hal tersebut.

9. Apakah dalam 1 kamar yang lebih dari 1 orang diatur pembagian jenis kelaminnya atau ada penggolongannya?:

Kebijakan manajemen untuk kelas 2 dan kelas 3 itu jenis kelaminnya dibagi per ruangnya dan di label di pintunya agar perawat bisa menyesuaikan pasiennya, misalkan jika dilabel tersebut tertulis perempuan maka yang harusnya masuk juga perawat perempuan begitu juga sebaliknya. Walaupun sewaktu-waktu yang tadinya ruangan itu khusus perempuan tidak menutup kemungkinan beberapa hari kedepan akan berubah menjadi khusus untuk laki-laki yang terpenting yaitu perawat yang melayani ialah sama dengan jenis kelamin pasien.

10. Didalam fatwa DSN-MUI terkait pelayanan point nomor 12 rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim, antara lain terkait ketentuan tata cara ber suci bagi yang sakit, apakah sudah terlaksana pak?:

Terkait panduan ibadah, buku-buku saku ini diberikan manajemen RS JIH saat pasien mau masuk ruangan, tipe-tipe bukunya yaitu edukasi fiqh untuk ibu melahirkan, bimbingan doa, dan doa sehari-hari.

11. Apakah semua obat-obatan yang di JIH sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI?:

Untuk obat-obatan memang dalam Dewan Syariah Nasional terkait Penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan di point 1 menjelaskan bahwa Rumah Sakit Wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama

Indonesia (MUI); akan tetapi pada point 2 dan 3nya adalah keringanan untuk menggunakan obat-obatan yang belum mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) apalagi dalam kondisi terpaksa. Maka dari itu Rumah Sakit JIH telah mengupayakan semampunya untuk mendapatkan obat-obatan yang telah mendapatkan sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikarenakan juga di Balai POM tidak semuanya telah bersertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), hanya obat-obatan tertentu.

Dalam penggunaannya manajemen Rumah Sakit JIH selalu meminta izin kepada pasien terkait obat yang belum ada sertifikat Halalnya, misalkan obat untuk jantung tapi ada yang dalam beberapa kondisi tertentu harus memakai obat tersebut maka ditawarkan ke pasien yang bersangkutan karena tidak lain, harus menggunakan obat tersebut.

12. Apakah asuransi, dana pensiunan, serta bank yang bekerjasama dengan JIH semua telah berkonsep Syariah?:

Untuk Bank, manajemen Rumah Sakit JIH telah mengupayakan sejauh mungkin untuk menggunakan bank syariah, contohnya sekarang menggunakan bank mandiri syariah, untuk dahulu menggunakan bank muamalat.

Untuk dana deposit manajemen Rumah Sakit JIH menggunakan BDP Syariah, BCA Syariah, tetapi untuk pasien secara keseluruhannya belum semua menggunakan bank Syariah, ada beberapa yang menggunakan bank konvensional tapi masih dibatasi.

Namun apabila Rumah Sakit JIH mendapatkan bunga dari bank tertentu yang bukan syariah, bunganya tidak dipakai, bisa di sumbangkan yang terpenting tidak dipakai.

Untuk kerjasama dengan Rumah Sakit JIH:

Untuk kantin memang dengan UMKM yang rata-rata perlu usaha lebih untuk mendapatkan sertifikasi yang susah dan mahal. Berbeda halnya dengan perusahaan yang sudah ternama seperti parsley yang pastinya sudah management Rumah Sakit anjurkan untuk mempunyai sertifikat Halal.

13. Standar kebersihan yang ada di Rumah Sakit JIH seperti apa pak?

Standart kebersihan di Rumah Sakit JIH yang melaksanakan ialah dari pihak ke 3 yang biasanya adalah penyedia jasa kebersihan, namun standartnya di pegang oleh housekeeping dari Rumah Sakit JIH, housekeeping inilah yang memonitor kerjaan pihak ke 3.

Untuk pelayanan kebersihannya juga tidak membuka hanya dari satu penyedia jasa, akan tetapi di buka secara umum dan di pilih yang sesuai standartnya, setelah terpilih pun masih dibagi beberapa ruangan untuk penyedia jasa A, dan beberapa ruangan untuk penyedia jasa B dan dikompetisikan agar para pihak penyedia berlomba-lomba untuk kebersihannya tersebut.

Hasil Wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah

Sus Budiarto S.Psi.,M.Si.,P.si beserta wakilnya dan sekretarisnya:

1. Siapa yang menunjuk Dewan Pengawas Syariah JIH?

Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit JIH dipanggil dari pengurus Yayasan, atas permintaan PT. Unisia Medika Farma, atas permintaan Rumah Sakit JIH. Kemudian setelah ditugaskan Yayasan Badan Wakaf UII ke Rumah Sakit JIH melalui PT. Unisi Medika Farma. Dewan Pengawas Syariah setelah itu mendapat panggilan untuk Fit and Proper Test dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan nama Silaturahmi. Setelah di jelaskan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan lulus dan merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh Yayasan Badan Wakaf tadi untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit JIH dan menandatangani fakta integritas.

Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah ialah sebagian bertanggung jawab ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ke Rumah Sakit, ke PT. Unisia Mediaka Farma, ke Yayasan Badan Wakaf UII.

2. Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit JIH Yogyakarta sudah beroperasi sejak kapan?

Dewan Pengawas Syariah yang pertama ialah pak Zaini Dahlan, dan digantikan oleh pak Sunardi Zauhari Bersama Taufiqurahman hingga 2019.

Tahun 2019 pak Sunardi Zauhari meninggal dan Rumah Sakit JIH menyampaikan ke PT. Unisia Medika Farma bahwa membutuhkan 1 orang pengganti sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah, dan pada Februari 2019 bp Sus Budiarto dinyatakan sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH yang baru. Untuk Dewan Pengawas Syariahdi Rumah Sakit JIH ini telah berdiri sejak lama, namun belum menggunakan nama Dewan Pengawas Syariah tetapi menggunakan nama Dewan Syariah, karena dari awal Rumah Sakit JIH membawa amanah besar dari Yayasan Badan Wakaf UII yang arahnya sudah ke Syariah atau Islam.

3. Pedoman apa yang digunakan dalam penyelenggaraan konsep Syariah sebelum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016?

Dewan Pengawas Syariah Kurang mengetahuinya dikarenakan mereka baru diangkat pada tahun 2019.

4. Hal apa yang paling menonjol terkait prinsip penerapan syariah di rumah sakit JIH?

Konsep Syariah yang paling menonjol dari JIH ada banyak hal, salah satunya ialah Tayamum Pad, itu berfungsi apabila pasien tidak bisa melakukan thaharah, ada Al-qur'an disetiap kamarnya. Rumah Sakit JIH ini mengacu pada Rumah Sakit Siloam versi Syariah, Islamnya akan terasa dalam pelayanan melalui tersirat dengan konsep hospitality yaitu pelayanan modern.

5. Bagaimana JIH mensosialisasikan ke masyarakat serta menjamin bahwasanya JIH Menggunakan konsep syariah yang berdasar pedoman?

Menggunakan pelayananan tadi, masyarkat akan tahu pelayanan konsep syariah dari ramah dan sopannya pelayanan di Rumah Sakit JIH.

6. Kalo dari segi tenaga medis bagaimana apabila ada tenaga medis yang non muslim, jika berdasarkan konsep syariah otomatis harus menutup aurat, apakah yang non muslim juga diwajibkan pak?

Terkait kebijakan teknis itu lebih ke Managemen Rumah Sakit, Komite Syariah Tugasnya ialah mengkaji opini Syariah, misalkan ada dokter yang non muslim, Rumah Sakit mengeluarkan kebijakan,

kebijakannya yang dikaji oleh komite syariah itu sudah sesuai syariah atau malah melenceng.

7. Apa kendala yang sering dialami dalam penerapan konsep syariah di JIH sebagai Dewan Pengawas Syariah?

Belum ada kendala yang signifikan kendala secara umum ialah karena manusia, misalkan perbedaan persepsi, pandangan manajemen lama dengan pandangan Dewan Pengawas Syariah yang baru.

8. Akad yang digunakan di JIH prakteknya seperti apa ya pak?

Di Rumah Sakit JIH telah menerapkan banyak akad sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 107 Tahun 2016, ada Akad Muamalah, ada yang ke Dokter menggunakan Ijarah, ke pasien juga Ijarah, untuk ke penyedia Obat menggunakan Murabahah ada juga gabungan beberapa akad menjadi satu. Banyak akad yang diterapkan disini bahkan hampir semua yang kamu pelajari di kuliah ada disini.

9. Didalam fatwa DSN-MUI terkait ketentuan terkait pelayanan point 6 rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi terkait spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien, praktek dilapangannya untuk point ini JIH menerapkannya seperti apa ya pak?:

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ketentuan kelima terkait Ketentuan Pelayanan point 6 yang berbunyi Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

Rumah Sakit JIH menafsirkan point ini menggunakan konsultasi keagamaan, untuk yang muslim maupun non muslim, untuk yang non muslim di carikan orang yang berkompeten melalui kementerian agama. Untuk yang muslim ditanyakan masih mampu menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan berdiri, atau hanya duduk atau hanya bisa berbaring.

Jika pasien ada yang kesulitan berwudhu maka Rumah Sakit dampingi juga terkait cara tayamamunya menggunakan tayamamum pad, dan apabila ada pasien yang beranggapan apabila sakit atau sedang memikul najis yang banyak tidak boleh sholat maka dari pihak Rumah Sakit JIH memberikan penjelasan-penjelasan walaupun tidak bisa membersihkan najis harus menjalankan sholat.

Panduan tata cara ibadah:

Didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ketentuan kelima terkait Pelayanan point 12 berbunyi Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit). Dalam hal ini Rumah Sakit JIH memberikan buku saku, yang diberikan kepada setiap pasien yang masuk dan khususnya rawat inap. Total buku sakunya ada 2 yaitu bimbingan pasien yang Muslimah dan bimbingan pasien.

Selain dari buku saku tadi Rumah Sakit JIH juga mensosialisasikannya menggunakan brosur, dan juga melalui TV LED yang ada di lift.

10. Sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 didalamnya termaktub Rumah Sakit wajib memiliki Standar Kebersihan, Standar Kebersihan ini seperti apa pak?

Tanyakan kemanajemen JIH

11. Apakah semua obat obatan yang di JIH sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI?

Rumah Sakit JIH sangat selektif terkait yang berlabel halal dan tidak, contohnya saja detergen laundry semuanya harus sudah mendapatkan sertifikat halal, tidak cuman makanan, obat-obatannya juga.

12. Apakah asuransi, dana pensiunan, serta bank yang bekerjasama dengan JIH semua telah berkonsep Syariah?

Pihak Manajemen JIH yang mengatur tersebut

13. Bagaimana standart rumah sakit dengan pedoman rumah sakit syariah dapat dikatakan rumah sakit Syariah apakah harus meangaplikasikan fatwa DSN-MUI secara menyeluruh atau ada presentasinya?

Standart rumah sakit syariah dapat dikatakan sebagai rumah sakit syariah harus memenuhi seratus lebih kriteria dan indikatornya sendiri. Untuk mendapatkan Rumah Sakit Syariah syaratnya ialah Rumah Sakit tersebut harus terakreditasi atau bermutu sebelum mengajukan Rumah Sakit Syariah.

Untuk Rumah Sakit mempunyai tingkatan akreditasi, namun untuk Rumah Sakit Syariah hanya dapat Kesesuaian Syariah dari Majelis Ulama Indonesia tidak ada tingkatannya.

14. Saran apa yang pernah diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH?

Sesuai dengan jobdesc Dewan Pengawas Syariah mengawasi konsep Syariah di JIH dan memberikan opini syariah. Saran yang pertama mereka tawarkan ialah rekomendasi jam operasi yang tidak boleh menabrak waktu sholat sehingga tidak melaksanakan sholat.

Yang kedua terkait makanan yang mubazir, makanan internal yang pada awalnya tidak diambil dan menjadi sisa apabila diberikan kepada orang saat sore hari maka makanan itu sudah tidak thoyib. Maka Dewan Pengawas Syariah menyarankan agar di list dari awal dan pegawai akhirnya bisa memesan dengan menginfakannya se ikhlasnya dan tidak harus membuat makanan dirumah tapi mendapatkan makanan dengan biaya yang terjangkau.

Budaya di Rumah Sakit JIH harus dijalankan oleh siapapun yang berkerja sama dengan JIH tidak terlepas oleh pihak ke 3, vendorpun juga harus memenuhi standart syariah, contohnya memulai dan mengakhiri pekerjaan menggunakan doa, hal inilah yang di sarankan oleh Dewan Pengawas Syariah.

15. Bagaimana bentuk Pengawasan Dewan Pengawas Syariah?

Bentuk Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah ialah setiap satu pekan sekali mereka rutin ke Rumah Sakit JIH, disamping pekerjaan Dewan Pengawas Syariah yang utama ialah dosen mereka tetap memberikan satu hari full untuk standby di rumah Sakit apabila ada permasalahan terkait syariah.

16. Apakah pernah MUI nyidak atau turun langsung mengawasi terkait rumah sakit yang berpedoman syariah?

Secara garis besar Majelis Ulama Indonesia menyidak saat sertifikasi Syariah, namun secara tidak langsung Majelis Ulama Indonesia mengawasi melalui Dewan Pengawas Syariah, karena Dewan Pengawas Syariah selalu laporan melalui grup Whatsapp dikarenakan belum adanya system online.

17. Bagaimana pengawasan Yayasan Badan Wakaf UII terhadap Rumah Sakit Yogyakarta?

Bentuk pengawasan Yayasan ialah dengan memberikan pesan agar memastikan Visi yang Yayasan berikan tidak melenceng dari apa yang Yayasan inginkan. Salah satu contohnya meminta agar pengawasan terkait Islam garis keras diberikan alat ukur seseorang dapat dinyatakan Islam garis keras.

Hasil Wawancara dengan mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang pernah rawat inap di Rumah Sakit JIH Yogyakarta pada tahun 2018, Sarah Respilia S :

1. Apakah anda pernah menjadi pasien di RS JIH dan telah merasakan kebijakan syariah oleh di RS JIH?

Pengalaman syariah di JIH ada banget, jadi biasanya setiap pagi ada perawat khusus datang untuk mendoakan, dan untuk pegawainya juga bagi perempuan menggunakan hijab

2. Apakah pernah melihat *tayamum pad* di kamar pasien?

Ada.

3. Apakah pernah mendapatkan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien? Misalkan doa-doa atau tatacara bertayamum untuk pasien?

Kalau kemarin itu yang seperti tadi, di doakan setiap paginya, doa kesembuhan dan beberapa ayat Al-qur'an, dan sebelumnya ibu saya juga pernah di rawat inap di Rumah Sakit JIH juga mendapatkan

pelayanan serupa. Jadi ada pegawai khusus atau orang yang bertugas di bidang agama untuk melakukan doa-doa tersebut.

4. Apakah telah mendapatkan panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim?

Pernah, isi panduan tersebut menjelaskan terkait bagaimana cara sholat apabila tidak bisa berdiri dan sebagainya. Dan ada brosur di mejanya.

5. Standart kebersihan Rumah Sakit JIH seperti apa?

Menurut saya Rumah Sakit JIH Yogyakarta sangat memerhatikan kebersihan soalnya berpengaruh ke pasien, selalu dibersihkan setiap dua kali sehari.

6. Apakah ada akad tertentu yang aplikasikan ke anda?

Cuman dikasih *bill*, setiap hari mendapatkan *bill* tersebut.

7. Apakah kantin JIH sudah ada berlabel halal?

Pernah melihat tapi tidak pernah masuk.

8. Saat di opname apakah sudah dibagi pembagiaan perawatnya sesuai jenis kelamin?

Untuk pertama saat di UGD di urus oleh perawat laki-laki namun saat sudah dikamar mendapatkan perawat perempuan namun setau saya juga bisa *request*, dan saya *request* untuk perawat perempuan, akan tetapi dokter yang menangani penyakit saya itu hanya adanya laki-laki

9. Apakah saat diopname kamarnya telah dibagi sesuai jenis kelamin?

Kurang memperhatikan sekitar karena menggunakan kamar VIP B

Hasil Wawancara dengan mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang pernah rawat inap di Rumah Sakit JIH Yogyakarta pada tahun 2018, Bayu Mogana Putra :

1. Apakah anda pernah menjadi pasien di RS JIH dan telah merasakan kebijakan syariah oleh di RS JIH?

Pernah.

2. Apakah pernah melihat *tayamum pad* di kamar pasien?

Pernah

3. Apakah pernah mendapatkan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien? Misalkan doa-doa atau tatacara bertayamum untuk pasien?

Pernah, hal tersebut dilakukan saat opname berlangsung. Pihak rumah sakit menghadirkan tokoh agama untuk memimpin doa Bersama di kamar pasien
4. Apakah telah mendapatkan panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim?

Pernah panduan tersebut diserahkan bersamaan pasien diantarkan ke kamar rawat inap
5. Standart kebersihan Rumah Sakit JIH seperti apa?

Sangat bersih untuk ukuran Rumah Sakit. Bahkan bau obat yang biasanya di rumah sakit lain sangat menyengat di RS JIH sangat minim untuk mencium bau obat-obatan
6. Apakah ada akad tertentu yang aplikasikan ke anda?

Tidak dikordinasikan akad apa yang digunakan. Namun mengenai rincian biaya yang ada dalam *invoice* dapat dikatakan sangat rinci terkait biaya yang dibayarkan
7. Apakah kantin JIH sudah ada berlabel halal?

Belum pernah ke kantin tersebut
8. Saat di opname apakah sudah dibagi pembagiaan perawatnya sesuai jenis kelamin?

Belum, saya pernah menanyakan hal tersebut. Namun pihak RS menyampaikan itu yang saat ini menjadi kendala pihak RS yakni berkaitan dengan SDM
9. Apakah saat diopname kamarnya telah dibagi sesuai jenis kelamin?

Kurang tau.. karena menggunakan kamar VIP

Hasil Wawancara dengan mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang pernah rawat inap di Rumah Sakit JIH Yogyakarta pada tahun 2018, Nada Sari:

1. Apakah anda pernah menjadi pasien di RS JIH dan telah merasakan kebijakan syariah oleh di RS JIH?

Pernah tentunya, saya di kamar tersebut melihat adanya *tayamum pad*, Al-qur'an dan beberapa kesepakatan yang menggunakan akad.

2. Apakah pernah melihat *tayamum pad* di kamar pasien?

Ada.

3. Apakah pernah mendapatkan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien? Misalkan doa-doa atau tatacara bertayamum untuk pasien?

Belum mendapatkan pelayanan tersebut, belum pernah di tawarkan juga jadi saya hanya berdoa secara pribadi.

4. Apakah telah mendapatkan panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim?

Ada didalam *tayamum pad* beserta sejadah dan mukena.

5. Standart kebersihan Rumah Sakit JIH seperti apa?

Menurut saya Rumah Sakit JIH Yogyakarta sangat bagus dan bersih sekali. Dibersihkan pagi dan sore.

6. Apakah ada akad tertentu yang aplikasikan ke anda?

Iya tadi kesepakatan tertentu.

7. Apakah kantin JIH sudah ada berlabel halal?

Untuk label halalnya sendiri belum ada tertera namun makanan di kantin tersebut tidak ada yang menjual makanan haram.

8. Saat di opname apakah sudah dibagi pembagiaan perawatnya sesuai jenis kelamin?

Tergantung shift perawatnya tersebut, kadang-kadang ada laki-laki, kadang perempuan, tidak ditawarkan terkait jenis kelamin perawat yang mengurus kedepannya. Sesuai jam kerja perawatnya masing-masing.

9. Apakah saat diopname kamarnya telah dibagi sesuai jenis kelamin?

Saya menggunakan kamar VIP B, namun untuk kamar sebelah saya masih ada pasien laki-laki.

Hasil Wawancara dengan mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang pernah rawat inap di Rumah Sakit JIH Yogyakarta pada tahun 2020, Anita Zahra:

1. Apakah anda pernah menjadi pasien di RS JIH dan telah merasakan kebijakan syariah oleh di RS JIH?

Pengalaman syariah di JIH ada banget, jadi biasanya setiap pagi ada perawat khusus datang untuk mendoakan, dan untuk pegawainya juga bagi perempuan menggunakan hijab

2. Apakah pernah melihat *tayamum pad* di kamar pasien?

Ada, serta dijelaskan cara penggunaannya oleh perawat.

3. Apakah pernah mendapatkan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien? Misalkan doa-doa?

Nggak ada

4. Apakah telah mendapatkan panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim?

Dapat, diberikan bersama nota

5. Standart kebersihan Rumah Sakit JIH seperti apa?

Bersih banget, dibersihkan setiap hari 2 kali sehari pagi dan sore.

6. Apakah kantin JIH sudah ada berlabel halal?

Selihat saya sih belum ada labelnya, makanan standar pada umumnya yang halal.

7. Saat di opname apakah sudah dibagi pembagiaan perawatnya sesuai jenis kelamin?

Pelayanan perawat tersebut sesuai jam shiftnya dan tidak ditanyakan mau *request* tidak.

8. Apakah saat diopname kamarnya telah dibagi sesuai jenis kelamin?

Dalam VIP A satu kamar satu, namun dalam kelas tersebut semuanya campur.

Lampiran II:

Visi & Misi Rumah Sakit JIH Yogyakarta

Tagline
Rumah Sakit "JIH"

**The Ultimate Values
Health Care**

VISI

Terwujudnya **Rumah Sakit JIH** sebagai rumah sakit rahmatan lil alamin melalui komitmen pada layanan kesehatan bertaraf internasional berdasar ketentuan rumah sakit syariah.

MISI

1. **Membangun institusi syariah** di bidang pelayanan kesehatan untuk mengabdikan dan mencari ridha Allah SWT.
2. **Mengembangkan layanan prima** yang fokus pada kebutuhan pasien didukung dengan teknologi tepat guna sesuai standar internasional.
3. **Membangun human capital** yang terampil, profesional dan kompeten berdasar nilai budaya Islami.

Lampiran III:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 107/DSN-MUI/X/2016

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

1. Firman Allah swt.:

a. Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعًا مَرَّةً وَاحِدَةً
تَرْضَى مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

b. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا تَبَيَعْنَا مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مُؤَعَّظَةٌ مَنْ رَبِّهِ لَمَّا نَسَّهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَنْزَلَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

c. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Pemuhilah akad-akad itu ...".

d. Q.S. an-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ بِعِظَتِكُمْ بِهٖ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

e. Q.S. asy-Syu'ara (26): 80:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

"Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku."

f. Q.S. al-Isra (17): 82:

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَحِثُّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِلَّا خَسَارًا

"Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian."

g. Q.S. AII 'Imran (3): 159:

فِيمَا رَحِمَ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُ لَنُذِرُكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ قَطًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تَفْعَلُوا مِنْ حَوْلِكُمْ
فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

h. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

i. QS al-Tawbah (9): 105:

وَقُلْ اصْبِرُوا لِمَا نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْعَقَبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنشِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan katakanlah (wahai Muhammad): Kalian kerjakanlah, niscaya Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada (Dia) Yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, kemudian Dia akan menghabarkan apa-apa yang telah kalian kerjakan."

j. Q.S. al-Maidah (5): 3:

خَرَجْتَ عَلَيْهِمْ الْمِينَةَ وَالَّذِينَ هُمْ وَمَا اهْلُوا لِعَمَلِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنَافِقِينَ
وَالْمُؤَلَّفِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالطَّيْبَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْحُ إِلَّا مَا دَخَلْتُمْ وَمَا دُخِيَ عَلَى
الشَّعْبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِحُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ يَنْشِقُّ أَيُّومَ بَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَحْسَبُوهُمْ وَاحِدِينَ أَيُّومَ أَحْمَسْتُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَقَمْتُمْ عَلَيْهِمْ بَعْتِي وَرَضِيَتْ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَحَابِّبٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

2. Hadis Nabi saw.:

a. Hadis Nabi saw. riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibnu Majah:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلصُّلْحِ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُتَسَلِّمِينَ إِذَا صَلَّحَا حَرَمَ خِلَافًا أَوْ أَخْلَ حَرَاقًا وَتَسَلَّمُوا عَلَى شُرُوطِهِمْ إِذَا شَرَّطَا حَرَمَ خِلَافًا أَوْ أَخْلَ حَرَاقًا.

Dari Amr bin Auf al Muzani bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharumkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Nu'man bin Basyir:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالشَّهْرِ وَالْحَيْئِ.

"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang mereka, saling mengasihi dan saling mencintai bagaikan satu tubuh; jikalau satu bagian menderita sakit, maka bagian lain akan turut merasakan susah tidur dan demam."

c. Hadis Nabi saw. riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Daruquthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

- d. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Hibban dari bapaknya Ja'far bin Amr r.a., riwayat al-Tirmidzi dan al-Baihaqi dari Anas bin Malik r.a. :

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرْسِلُ نَافِيًا وَتَوَكَّلْتُ؟ قَالَ: إِغْلِقْهَا وَتَوَكَّلْ.

"Seseorang bertanya kepada Rasulullah saw. terkait untanya, apakah saya (boleh) membiarkan (tidak mengikat) unta saya kemudian bertawakkal (kepada Allah)? Rasulullah saw. bersabda: "Ikatlah untamu dan bertawakkallah (kepada Allah)."

- e. Hadis Nabi saw. riwayat 'Abd ar-Razzaq:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أُجْرًا فَلَيْسَ مِنْ أُخْرَتِهِ.

Dari Abi Sa'id ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- f. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجْرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

- g. Hadis Nabi saw. riwayat Riwayat Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad, Ibn Hibban, al-Hakim, al-Baihaqi, al-Humaidi, al-Thabrani, Ibn Abi Syaibah, al-Bazzar, Ibn Abi 'Asim, al-Diya' al-Muqaddasi, Abu al-Qasim Ibn Basyran, dan Abu Zur'ah al-'Iraqi:

عَنْ أَنَسَةَ بِنْتِ شَرِيكٍ أَنَّهَا قَالَتْ: حَاءَ أَحْرَابِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَتَدَاوَى؟ قَالَ: ((نَعَمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِيمَةٌ مِنْ عِلْمِهِ، وَعَهْلَةٌ مِنْ خَبْلِهِ))

Dari Usamah Ibn Syuraik bahwa dia berkata: "Seseorang datang dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah kita (harus) berobat?' Beliau saw. bersabda: 'Iya benar, karena sesungguhnya Allah

tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia pun menurunkan penawarnya. (Penawar tersebut) diketahui oleh orang yang tahu, dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu."

Lafadz hadis yang lain, riwayat Ibn Majah, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi yang juga mensahihkannya):

وَقِي لَقِيظٍ آخَرَ : قَالَتْ الْأَنْزَارِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا تَتَدَاوَى؟ قَالَ: ((نَعَمْ، عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ دَوَاءً ، إِلَّا دَاءً وَاحِدًا)) قَالَوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: ((الْمَرْمُ)) . وَقِي لَقِيظٍ : ((إِلَّا السَّامَ وَهُوَ الْمَوْتُ)) .

Dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa seseorang bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kita (harus) berobat?" Beliau saw. menjawab: "Iya benar. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan suatu penyakit kecuali Dia letakkan pula penawarnya atau obatnya, kecuali satu penyakit". Para sahabat pun bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah yang satu penyakit itu?" Beliau menjawab: "Tua renta". dalam redaksi yang lain: kecuali "Syam", yaitu kematian.

- h. Hadis riwayat Muslim, al-Nasa'i, Ahmad, al-Hakim, Ibn Hibban, Al-Baihaqi, Abu Ya'la, al-Thahawi, al-Khatib al-Baghdadi, Abu Zur'ah al-'Iraqi, Muhammad Ibn Ishaq Ibn Mandah, dan Taj al-Din al-Subki:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ الْأَنْبَسِيِّ قَالَ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَمِيبَتْ دَوَائِلُ الدَّاءِ رَأَى بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى

Dari Jabir, bahwa Nabi saw. bersabda: "Bagi setiap penyakit ada obatnya. Apabila suatu obat cocok untuk suatu penyakit, maka orang itu pun sembuh dengan seizin Allah Ta'ala".

- i. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibn Majah, dan al-Tirmidzi:

عَنْ أَبِي خُرَيْمَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَفِيَّ لِسْتَنْزِيقِهَا، وَدَوَاءً لَتَدَاوَى بِهِ، وَتَفَاءَةً لَتَتَّبِعِهَا، خَلِّ تَرْتُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: ((هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ))

Dari Abu Khuzamah yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruyah yang kami lakukan, dan obat-obatan yang kami gunakan, serta pelindung yang kami pakai, Apakah hal itu dapat menolak ketentuan (qadar) Allah?" Beliau saw. pun menjawab: "Semua (yang engkau sebutkan itu) thagian dari qadar Allah".

- j. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Hibban, dan al-Tirmidzi:

عَنْ وَالِي بْنِ خُحْرٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدٍ الْخَطْفِيِّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ، فَتَهَاؤُهَا عَنْهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أُسْتَنْعَفُهَا لِلدُّوَاءِ، قَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ نَاءٌ))

Dari Wa'il ibn Hujr al-Hadhrami, Thariq ibn Suwaid al-Ju'fi bertanya kepada Nabi saw. tentang khamr, maka Rasulullah saw. melarang (untuk menggunakannya). Thariq berkata: "Aku menggunakannya hanya sebagai obat". Nabi saw. pun menjawab: "Sesungguhnya khamr bukan obat, tetapi penyakit".

- k. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Dawud:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدُّوَاءَ وَالذُّوَاءَ، وَخَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَمٍ)

Dari Abu al-Darda', Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan Dia menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram".

- l. Hadis riwayat Imam al-Bukhari, al-Tirmidzi, Ahmad, al-Darimi, al-Baihaqi, Ibn Hibban, al-Humaidi, Abu Dawud al-Thayalisi, 'Abd al-Razzaq, Ibn al-Jarud, Abu Ya'la, al-Thahawi, al-Daruquthni, dan al-Baghawi:

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي الشَّنَكِيرِ: (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)

Ibn Mas'ud berkata tentang benda yang memabukkan: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian pada sesuatu yang diharamkan".

- m. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibn Majah, al-Tirmidhi, dan Imam Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّوَاءِ الْحَيْثِ. نَعْنِي السُّمَّ))

Dari Abu Hurairah, "Rasulullah saw. melarang berobat dengan benda yang menjijikkan (al-khabits), yaitu yang dapat mematikan (al-summ)".

- n. Riwayat al-Bukhari:

قَالَ الرَّقْرَقِيُّ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ: (قَدْ كَانَ الْمَسْلُوبُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلَا يَرَوْنَ بِهَا نَاسًا)

Al-Zuhri berpendapat tentang air kencing unta: "Kaum muslimin telah menggunakan air kencing unta sebagai obat, dan mereka pun memandangnya sebagai hal yang biasa".

o. Hadis riwayat Imam Ahmad, al-Nasa'i, dan al-Thabrani:

إِنَّ اللَّهَ لَيُوجِرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اللَّفَنَةِ يَرْفَعُهَا الْعَبْدُ إِلَى فِيهِ

"Sesungguhnya Allah memberikan pahala pada setiap perbuatan, bahkan hingga suapan seorang hamba ke dalam mulutnya".

p. Hadis riwayat al-Bukhari, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Malik, al-Daruquthni, al-Thabrani, dari Said ibn Zaid:

...لَيْسَ لِعِزِّي عِلْمٌ حَقٌّ

"Pohon yang ditanam pada tanah orang lain tanpa izin tidak menghasilkan sesuatu hak apapun"

q. Hadis riwayat Thabrani, Abu Ya'la, al-Thabrani, al-Baihaqi, Ibn 'Adi, dan Abu Nu'aim:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَمَّهُ

"Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan cermat."

3. Kaidah fikih :

أ. الأصل في المنعومات الإباحة إلا أن يندل دليل على الشريم.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehanannya".

ب. العسر يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan."

ت. العسرات أبيع المخطورات

"Keadaan darurat (menyebabkan) dibolehkannya (hal-hal) yang terlarang."

ث. الحاجة تنزل عترة الضرورة

"Keperluan (akan sesuatu) dapat menempati posisi (setara dengan) darurat."

4. Aqwal ulama:

a. Pendapat al-Syathibi:

وَالْإِيتَارُ عَلَى النَّفْسِ: وَهُوَ أَعْرِقُ فِي إِسْقَامِ الْحَطُوطِ. وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِكَ حَطَّهُ بِحِطِّ غَيْرِهِ إِعْتِمَادًا عَلَى صِيحَةِ الْبَيْتِ، وَإِسَابَةَ يُعْنِي التَّوَكُّلَ، وَتَحْتَالًا لِلْمَشَقَّةِ فِي عَوْنِ الْأَخِ فِي اللَّهِ عَلَى الْمَحْتَبَةِ مِنْ أَخِيهِ. وَهُوَ مِنْ تَحَامِدِ الْأَخْلَاقِ وَرِزَائِمِ الْأَعْمَالِ. وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَمَلِهِ التَّرْمِيمِيِّ -- وَنَعَدَ أَنْ اسْتَشْهَدَ بِطَائِفَةٍ مِنْ الْأَخَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْإِيتَارِ وَالْمَنْبِيَةِ جَمُودِهِ -- قَالَ: وَتَحَصَّلَ أَنَّ الْإِيتَارَ هُنَا مَتَّبِعٌ عَلَى إِسْقَامِ الْحَطُوطِ الْعَاجِلِ. فَتَحْتَلُّ الْمَضَرَّةُ اللَّاحِقَةُ بِسَبَبِ ذَلِكَ لَا عَثَبَ فِيهِ إِذَا لَمْ يُجَلَّ بِمَقْصَدٍ شَرِيحٍ. فَإِنَّ أَخْلَاقَ الْمُقْصِدِ شَرِيحٍ فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ إِسْقَامًا لِلْحِطِّ وَلَا هُوَ تَحْمُودٌ شَرِيحًا.

"Sedangkan perbuatan itsar (mendahulukan orang lain) atas diri sendiri ialah pengguguran hak (kepentingan) pribadi yang paling berat, yaitu meninggalkan kepentingan diri sendiri demi untuk kepentingan orang lain, yang didasarkan pada keyakinan yang benar dan senantiasa tulus dalam bertawakkal kepada Allah, dan menanggung kesulitan diri sendiri dalam rangka menolong saudaranya yang seiman atas dasar cinta karena Allah; dan hal itu merupakan manifestasi akhlak yang terpuji dan perbuatan yang mulia. Hal ini merupakan perbuatan dan akhlak Rasulullah saw. yang diridhai...."

Setelah mendasarkan argumentasinya dengan sejumlah hadis, al-Syathibi menjelaskan: "Kesimpulannya bahwa perbuatan itsar didasarkan pada pengorbanan kepentingan pribadi seseorang yang bersifat pragmatis, sehingga ia bersedia menanggung kesulitan yang menimpa dirinya disebabkan ia mendahulukan kepentingan orang lain, tindakan ini tidak tercela selama tidak melanggar tujuan syariah (maqashid al-syariah). Namun demikian, jika tindakan tersebut melanggar tujuan syariah maka tidak dipandang sebagai pengguguran hak atau kepentingan pribadi dan juga bukan perbuatan terpuji menurut syariah."

- Memperhatikan :**
1. Permohonan fatwa dari MUKISI nomor: 084/MKS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 ;
 2. Rapat konsinyering DSN-MUI dengan MUKISI di Bogor pada tanggal 08 -10 Februari 2016 ;
 3. Rapat koordinasi antara MUKISI, DSN-MUI, Komisi Fatwa MUI, dan LPPOM MUI di Bogor pada tanggal 18 April 2016 ;
 4. Rapat pembahasan fatwa antara MUKISI dan DSN MUI di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2016 ;

5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Pemasok Alat Kesehatan adalah pemasok instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
4. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
5. Pemasok Obat adalah entitas yang menyediakan atau memasok obat.
6. Pelayanan Rumah sakit adalah pelayanan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

8. Penanggungjawab pasien adalah keluarga pasien atau pihak lain yang menyatakan kesanggupannya untuk bertanggungjawab secara finansial terkait pengobatan pasien.
9. *Lalai* adalah meninggalkan perbuatan yang harusnya dilakukan (*tafrith/taqshir*), atau melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan (*ifraath/ta'addi*).
10. Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
11. Akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
12. Akad *Bai'* (jual-beli) adalah pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli.
13. Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*malik, shahibul mal*) menyediakan seluruh modal sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola (*amil, mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati.
14. Akad *Musyarakah Mutanaqshah* adalah akad musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
15. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (*ujrah*).
16. *Informed Consent* (Persetujuan Tindakan Medis) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.
17. Panduan Praktik Klinis (PPK) adalah istilah teknis sebagai pengganti Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.
18. *Clinical Pathway* (Alur Klinik) adalah alur yang menunjukkan detail tahap-tahap penting dari pelayanan kesehatan, termasuk hasil yang diharapkan.

Kedua : Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.



- Ketiga : Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum**
1. Akad antara Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan adalah akad Ijarah atas jasa pelayanan kesehatan; Rumah Sakit sebagai pengguna jasa (*Musta'jir*), dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberi jasa (*Ajir*).
 2. Akad antara Rumah Sakit dengan Pasien adalah akad ijarah; Rumah Sakit sebagai pemberi jasa (*Ajir*), dan Pasien sebagai pengguna jasa (*Musta'jir*), dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien.
 3. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Alat Kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium (selanjutnya disebut Pemasok) dapat berupa:
 - a. Akad *ijarah*; Rumah Sakit sebagai penyewa (*musta'jir*), dan pemasok sebagai pihak yang menyewakan (*mu'jir*);
 - b. Akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*; akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari *mu'jir* kepada *musta'jir*;
 - c. Akad *bai'*; Rumah Sakit sebagai pembeli (*musytari*), dan pemasok sebagai penjual (*ba'i'*);
 - d. Akad *mudharabah*; Rumah Sakit sebagai pengelola (*mudharib*), dan pemasok sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*); atau
 - e. Akad *musyarakah mutanaqishah*; rumah sakit dan pengelola memutuskan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap.
 4. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Obat dapat berupa:
 - a. Akad *bai'*; rumah sakit sebagai pembeli (*musytari*), dan pemasok obat sebagai penjual (*ba'i'*), baik secara tunai (*naqdan*), angsuran (*taqstih*), maupun tangguh (*ta'jil*); atau
 - b. Akad *wakalah bi al-ijrah*; Rumah Sakit sebagai wakil, dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk menjual obat kepada pasien.
- K keempat : Ketentuan terkait Akad**
1. Dalam hal para pihak menggunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan syarat akad ijarah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
 2. Dalam hal para pihak menggunakan akad jual-beli, maka berlaku ketentuan dan syarat akad jual-beli yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
 3. Dalam hal para pihak menggunakan akad *al-Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*, maka berlaku ketentuan dan syarat akad Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI

Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Mumtahiyah bi al-Tamlik*.

4. Dalam hal para pihak menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqishah*, maka berlaku ketentuan dan syarat akad *Musyarakah Mutanaqishah* yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.
5. Dalam hal para pihak menggunakan akad *mudharabah*, maka berlaku ketentuan dan syarat akad *mudharabah* yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.
6. Dalam hal para pihak menggunakan akad *Wakalah bi al-Ujrah*, maka berlaku ketentuan dan syarat akad *Wakalah bi al-Ujrah* yang terdapat dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, dan fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Wakalah bil Ujrah* pada *Asuransi dan Reasuransi Syariah*.

Kelima : Ketentuan terkait Pelayanan

1. Rumah Sakit dan semua pihak yang bekepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.
2. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan *Panduan Praktik Klinis (PPK)*, *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku.
3. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.
4. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.
5. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.
6. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.
7. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.
8. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.
9. Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, *risyah*, *zhulm* dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.
10. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.



11. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*).
12. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).
13. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.

Keenam : Ketentuan terkait Penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan

1. Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI);
2. Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram;
3. Dalam kondisi terpaksa (*dharurat*), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur *informed consent*.

Ketujuh : Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit

1. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
2. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
3. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Kedelapan : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H

1 Oktober 2016 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G

Lampiran IV:

Dokumentasi Penelitian:

Perawat dan Dokter Rumah Sakit JIH Yogyakarta bersama pasien.



Kedaaan Hall Rumah Sakit JIH



Dokter dan Perawat bersama Pasien



Jaminan air suci oleh Rumah Sakit "JIH"



Pegawai Rumah Sakit JIH yang menggunakan hijab.



Foto bersama Presiden Direktur Rumah Sakit JIH Yogyakarta dr. Mulyo Hartana,
Sp.PD



The logo consists of the letters 'C' and 'V' in a large, bold, sans-serif font. The 'C' is a light teal color, and the 'V' is a darker teal color. Both letters have a gradient effect, transitioning from a lighter shade at the top to a darker shade at the bottom.

Curriculum Vitae

For your further consideration, this is my curriculum vitae and recent photograph.

Thank you for your kind attention

Muhammad Ikhlassul Amal

0821 7631 5822

amal.ikhlassul2@gmail.com





Personal Details

Muhammad Ikhlassul Amal

Single

Moslem

Banjarmasin, 22 June 1998

21 years old

172cm / 64 kg

Hikmah Banua No 97 Km 6

Banjarmasin 70249

0821 7631 5822

Amal.ikhlassul2@gmail.com

Educational Background

04-10

SD Muhammadiyah 10
Banjarmasin

10-13

SMP Islam Sabial Muhtadin
Banjarmasin

13-16

SMA Negeri 1
Pangkal Pinang,
Bangka Belitung
Science Program

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES

2017-2018

Functionary Jaringan Kemahasiswaan
Association Islamic University
Students
Faculty Islamic Studies
University Islamic Indonesia

2017-2018

Bureau Chief
Lembaga Eksekutif
Mahasiswa
Faculty Islamic Studies
University Islamic Indonesia

2017-2018

Himpunan Mahasiswa Ahwal
Al Syakhshiyah
Faculty Islamic Studies
University Islamic Indonesia

2018-2019

Head of Division Lembaga Eksekutif
Mahasiswa
Faculty Islamic Studies
University Islamic Indonesia

2019-2020

General Secretary
Dewan Perwakilan Mahasiswa
Faculty Islamic Studies
University Islamic Indonesia

Experiences

**2018 &
2019**



- Chief Executive Students Government Center 2018
Lembaga Eksekutif Mahasiswa
Faculty Islamic Studies
University Islamic
Indonesia

**2018 &
2019**



- Chief Steering Committee
Ta'aruf Mahasiswa VI
2018
Lembaga Eksekutif Mahasiswa
Faculty Islamic Studies
University Islamic
Indonesia

2018



- Head Division Hubungan
Transportasi Masyarakat
MEMORIES 2018